

**ANALISIS YURIDIS PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2014 TERHADAP
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT OSING BANYUWANGI
MELALUI PERATURAN DAERAH**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

USWATUN HASANAH

NIM : 205102030003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2014 TERHADAP
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT OSING BANYUWANGI
MELALUI PERATURAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

USWATUN HASANAH
NIM : 205102030003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2014 TERHADAP
PENGAKUANDAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT OSING BANYUWANGI
MELALUI PERATURAN DAERAH**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

USWATUN HASANAH
NIM: 205102030003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Badrut Tamam, S.H.M.H.
NIP. 199104282025211019

**ANALISIS YURIDIS PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2014 TERHADAP
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT OSING BANYUWANGI
MELALUI PERATURAN DAERAH**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah Program
Studi Hukum Tata Negara


Hari : Selasa
Tanggal : 27 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua


Achmad Hasan Basri., M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris


Ahmad Khoiri., M.H.
NIP. 199105272023211028

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol. S.S., M.Ag
2. Badrut Tamam., S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَتْ
ءِآبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

“Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk?”(Q.S. Al-Baqarah 2:170).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 29

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin Penulis Telah Berhasil Menyelesaikan Skripsi Dengan Judul : “Analisis Yuridis Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Osing Banyuwangi Melalui Peraturan Daerah”. Dengan ini penulis mempersembahkan Sebuah karya ini kepada:

1. Kepada yang tercinta Abah & Ummi yang dalam hal mensupport keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi saya, beliau tidak pernah mengatakan tidak dalam hal apapun untuk keberhasilan saya.
2. Teruntuk Kakak saya Suhairiyah Beserta Suami, Imam Asy'ari Beserta Istri, Terakhir Moh. Witri Beserta Istri. Terimakasih Atas Dukungan Yang Tiada Henti.
3. Kepada yang terkasih partner hidup saya A. Zainor Rozikin & buah hati (Pangeran kecil) saya Muhammad Al-Fath Fathan Mubina, Terimakasih sudah selalu ada dan menemani saya hingga di titik ini dan menjadi penyemangat saat lelah dan ingin menyerah.
4. Kepada seluruh teman-teman saya sebagai pengganti orangtua di perantauan, Terimakasih selalu mendukung saya, termasuk Keluarga Besar HTN 04.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hamdan Syukran Katsir pada Allah SWT yang telah menganugrahkan nikmat sehat hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat Ma'assalam selalu di haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya ilmu kebenaran bagi seluruh alam. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum program studi hukum tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Keberhasilan ini bisa tercapai atas bantuan berbagai pihak sehingga penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Sebagai Rektor UIN KHAS Jember yang sudah memfasilitasi penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberi persetujuan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember yang telah memberi banyak arahan dan solusi serta dukungan kepada penulis.
4. Bapak. Badrut Tamam, SH., MH. sebagai dosen pembimbing yang penuh kesabaran dalam memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Uswatun Hasanah 2025: Analisis Yuridis Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Osing Banyuwangi Melalui Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Pengakuan, Perlindungan, Adat Osing

Latar belakang penelitian ini bermula pada Salah satu kelompok adat yang terus berkembang di Indonesia yaitu Adat Osing, yang berlokasi di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Masyarakat adat Osing mengadvokasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta hak-hak yang mereka miliki, dengan mendesak pengakuan dari pemerintah melalui penetapan peraturan daerah (PERDA) yang secara eksplisit berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan komunitas Masyarakat adat Osing di Banyuwangi.

Penelitian ini memiliki 2 fokus masalah : 1) Bagaimana kerangka normatif pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Osing Banyuwangi, Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014? 2) Bagaimana pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Osing Banyuwangi dalam Perda Nomor 14 tahun 2017?

Dengan 2 Tujuan Masalah : 1) Untuk mengetahui kerangka normatif pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat adat Osing Banyuwangi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. 2) Untuk mengetahui pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Osing Banyuwangi dalam Perda Nomor 14 Tahun 2017.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum Normatif, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual, dengan 3 sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan 3 pengumpulan bahan hukum yaitu: Studi Pustaka, Dokumen, Arsip.

Hasil dari penelitian: 1) Pemerintah Daerah Banyuwangi dalam hal ini Bupati Banyuwangi belum menjalankan amanat Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. padahal prasyarat yang berdasarkan permendagri nomor 52 Tahun 2014 atas keberadaan masyarakat Adat Osing sangat memenuhi persyaratan. Oleh karena itu kekosongan norma hukum atau tidak adanya Undang-Undang khusus tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang bisa dijadikan acuan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam membuat aturan tersebut. 2) Sebagaimana disebutkan dalam Perda Nomor 14 Tahun 2017 pada Bab VII Pasal 30 sampai pasal 34. Dengan itu seharusnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Peraturan Daerah Khusus yang berkaitan dengan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Osing, sehingga dengan adanya perda tersebut maka masyarakat adat Osing dan hak-haknya dapat terpenuhi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Istilah.....	16
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22

A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kajian Teori	30
a. Teori Pengakuan dan perlindungan hukum.....	31
b. Masyarakat hukum Adat.	38
c. Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014.....	45
d. Peraturan Daerah (PERDA)	49
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	60
B. Sumber Bahan Hukum.	62
C. Teknik Pengumpulan Bahan hukum	63
D. Seleksi Bahan Hukum	64
E. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	65
F. Kesimpulan.....	65
BAB IV PEMBAHASAN.....	67
A. Kerangka Normatif Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.	67
1. Filosofi Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.	67
2. Pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum adat khususnya masyarakat adat Osing Banyuwangi Berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014.	70

B. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Osing Banyuwangi dalam Perda Nomor 14 Tahun 2017.	89
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu.....32



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PEN DAHULUAN

A. Latar belakang

Kehadiran komunitas masyarakat adat di Indonesia memang telah hadir sejak zaman terdahulu hingga saat ini. Sedang komunitas hukum adat mencakup sekelompok individu dengan karakteristik teritorial atau silsilah, memiliki sumber daya sendiri, yang mampu bertindak secara internal atau eksternal sebagai subjek hukum yang otonom dan mandiri.¹

Besarnya keterlibatan masyarakat hukum adat pribumi dalam proses perkembangan di Indonesia tidak dapat dibantah. Pada kenyataannya, pengakuan oleh pemerintah atas hak-hak masyarakat adat tetap sangat terbatas, sehingga menimbulkan potensi perselisihan dan dampak buruk bagi mereka. Hal ini muncul dari kenyataan bahwa pengakuan pemerintah atas hak-hak penduduk asli masih relatif rendah, akibatnya menghambat kemampuan masyarakat adat untuk berkontribusi secara bermakna, mencakup kekhawatiran terkait dengan perumahan, lahan pertanian, dan upaya lainnya. Tugas pemerintah dalam memastikan realisasi hak asasi manusia individu, serta hak-hak masyarakat adat, mencakup tiga komponen penting: perlindungan, kepatuhan, dan realisasi. Hampir semua undang-undang yang berkaitan dengan keberadaan dan hak penduduk asli menggunakan istilah 'pengakuan'. Kewajiban pemerintah untuk melindungi, memajukan, dan

¹ Alting Husein, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBangPressindo, 2010), 31.

mewujudkan hak-hak masyarakat adat umumnya tidak secara eksplisit diatur dalam beberapa undang-undang dan ketentuan hukum.²

Menurut Achmad Sodiki, hukum adat yang melindungi hak-hak masyarakat adat dicirikan oleh keadaan eksistensi yang terus-menerus, bahkan di tengah-tengah hak-hak yang diberikan oleh hukum. Upaya Masyarakat Hukum Adat pada dasarnya membutuhkan perlindungan, dengan prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan penduduk asli di wilayah tersebut meliputi Pengakuan, Keanekaragaman, Keadilan Soal, Kepastian Hukum, Pengelolaan Lingkungan, dan Transparansi. World Conservation Union (1997) menunjukkan bahwa dari sekitar 6000 budaya yang berbeda secara global, antara 4000 dan 5000 mewakili komunitas adat. Statistik ini menyiratkan bahwa masyarakat adat mewakili 70-80 persen dari total populasi manusia di seluruh dunia. Di antara mereka, sebagian besar tinggal di Indonesia, tersebar di berbagai pulau.³

Salah satu kelompok adat yang terus berkembang di Indonesia adalah suku Osing, yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Komunitas adat Osing terutama tinggal di desa Kemiren, sebuah lokalitas yang dicirikan oleh posisinya yang strategis dan mencakup area seluas 117.052 m², dengan perkiraan populasi 2.562 individu. Komunitas adat yang signifikan yang membutuhkan perhatian lebih dari entitas pemerintah daerah menyangkut

² Yance Arizona, Muki Trenggono Wicaksono, dan Jacqueline Vel, "The Role of Indigeneity NGOs in the Legal Recognition of Adat Communities and Customary Forests in Indonesia," *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20, no. 5 (20 Oktober 2019): 487–506, <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670241>.

³ Sodiki A, Hukum Progresif Untuk mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila (II)", (*Jurnal*, 9 Maret 2012), <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119>.

pengakuan dan perlindungan penduduk asli. Kemiren telah dikembangkan menjadi desa adat wisata, menampilkan berbagai fitur khas, termasuk adat istiadat, tradisi, seni, praktik kuliner, dan gaya hidup yang mencerminkan kepatuhan abadi pada tradisi kuno. Akibatnya, masyarakat adat Osing mengadvokasi pelestarian dan pengakuan masyarakat hukum adat mereka dan hak-hak yang mereka miliki, dengan mendesak pengakuan dari pemerintah melalui penetapan peraturan daerah atau peraturan daerah (PERDA) yang secara khusus berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan komunitas hukum adat Osing di Banyuwangi.⁴

Pada Kegiatan Sarasehan yang dilaksanakan pada Senin, 16 Februari 2023 yang berjudul Belajar dari Masyarakat Adat Osing Urgensi Pengakuan Peraturan Daerah dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Osing, Prof. Bayu Dwi Anggono, Dosen Fakultas Hukum terkemuka Universitas Negeri Jember, mengartikulasikan perlunya diberlakukannya berbagai peraturan daerah (perda) yang bertujuan menjaga hak-hak penduduk asli. Pernyataan ini sejalan dengan larahan yang diabadikan dalam Konstitusi 1945 dan kerangka konstitusional menyeluruh. Saat ini, masyarakat adat Osing yang terletak di Kabupaten Banyuwangi tengah terlibat dalam upaya bersama untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang memadai dalam mengejar hak pengelolaan komunal. Hak-hak ini mencakup tanah, wilayah, budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan sumber daya alam, yang diwariskan atau

⁴ Pricillia Yolanda Wijaya dan Steffi Alyssandrea Purwanto, “Studi Rumah Adat Suku Osing Banyuwangi Jawa Timur,” 13 Desember 2017, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9522>.

diperoleh melalui mekanisme alternatif yang diakui secara sah di bawah hukum adat.⁵

Pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat ini diabadikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus, Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, yang muncul dari amandemen kedua, menegaskan bahwa “pengakuan dan penghormatan negara terhadap kohesi komunitas hukum adat dan hak-hak tradisional yang secara inheren terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, selaras dengan kemajuan masyarakat adat serta prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia”.⁶

Ketentuan yang diartikulasikan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 diperkuat lebih lanjut oleh Pasal 28I ayat (3) dari Konstitusi yang sama, yang menegaskan bahwa identitas budaya dan komunitas tradisional memerlukan penghormatan sesuai dengan evolusi zaman dan peradaban kontemporer. Selain ketentuan dasar Konstitusi 1945, berbagai undang-undang sektoral juga memberikan jaminan mengenai hak-hak masyarakat yang diatur oleh hukum adat.⁷

Dalam memeriksa kembali Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, terbukti bahwa hal itu diartikulasikan dalam kerangka kedaulatan dan hegemoni, sehingga mencerminkan sejauh mana Negara memandang wewenang dan kekuasaannya untuk mendikte lanskap hukum dalam Negara Kesatuan

⁵ “Prof Bayu Desak Perda Adat Dibentuk untuk Lindungi Hak Masyarakat,” diakses 6 Februari 2025, <https://news.detik.com/berita/d-6602930/prof-bayu-desak-perda-adat-dibentuk-untuk-lindungi-hak-masyarakat>.

⁶ Arizona Yance, *Hak Ulayat: Pendekatan hak asasi manusia dan konstitusionalisme Indonesia*, t.t, 86

⁷ Abdurrahman, *Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2015), 1.

Republik Indonesia (NKRI) ini, termasuk keputusan mengenai penerapan hukum adat. Masyarakat yang diatur oleh hukum adat terdiri dari warga negara yang dapat dibedakan dari individu yang termasuk dalam kerangka hukum lain, memiliki kapasitas untuk berfungsi baik secara internal maupun eksternal sebagai badan hukum kohesif (subjek hukum) yang beroperasi secara independen dan menjalankan pemerintahan sendiri. Prinsip otonomi daerah, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan selanjutnya direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2014, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) untuk mengelola pemerintahan yang selaras dengan adat istiadat dan praktik budaya setempat. Namun, mandat undang-undang ini, karena berkaitan dengan peraturan masyarakat, belum dilaksanakan dengan konsistensi. Sejumlah besar pemerintah daerah belum melakukan pembentukan atau penyusunan peraturan daerah mengenai hak dan pengakuan masyarakat adat dalam yurisdiksi mereka. Kurangnya tindakan ini pasti mengarah pada marginalisasi masyarakat adat.⁸

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 menggambarkan Kerangka Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Perdata. Ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini dengan tegas menunjukkan bahwa pengakuan komunitas hukum adat berada

⁸ Ni Luh Ariningsih Sari, "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)," *GANEC SWARA* 14, no. 1 (6 Maret 2020): 439, <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119>.

dalam lingkup pemerintah daerah, dengan instrumen hukum yang dihasilkan adalah Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat.⁹

Sebaliknya, tidak adanya undang-undang khusus yang berkaitan dengan Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat merupakan hambatan yang signifikan bagi kelestarian hukum adat, terlepas dari pemenuhan persyaratan yang diperlukan oleh masyarakat adat masing-masing.

Kerangka kerja yang berhubungan dengan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat memerlukan pemeriksaan dalam paradigma yang lebih detail dan tidak boleh hanya sebatas pada keberadaan Masyarakat Hukum Adat, yang hanya berfokus pada perencanaan legislatif sesuai persyaratan yang diidentifikasi. Selanjutnya, dalam ranah strategi hukum, ada potensi penyelesaian wacana hukum. Masyarakat Hukum Adat, bersama dengan hak-haknya, termasuk hukum adat, keberadaannya ditegaskan kembali oleh negara dan kerangka hukumnya. Sangat penting bagi negara untuk mengadopsi sikap definitif dalam mengakui Masyarakat Hukum Adat dan hak-haknya, di samping Hukum adat, yang berfungsi sebagai mekanisme utama untuk menjaga wilayah yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum adat, akan selalu mendahului hukum nasional, yang sebagian besar bergantung pada undang-undang yang dikodifikasi, bukti terdokumentasi, dan dukungan formal oleh pihak berwenang mengenai legitimasi keberadaan komunitas hukum adat melalui tindakan legislatif tertentu.

⁹ Ikhana Indah Barnasaputri, "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai," *Notaire* 4, no. 1 (8 Februari 2021): 1, <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.22805>.

Masyarakat hukum adat di Indonesia telah muncul sebagai representasi kebanggaan nasional. Akibatnya, sangat penting untuk menetapkan kerangka hukum yang mengaturnya sebagai badan hukum yang kohesif, untuk menghindari konflik dengan prinsip-prinsip hukum yang mapan. Kebutuhan ini muncul dari kenyataan bahwa usulan legislatif tentang Masyarakat Hukum Adat tetap tidak terpenuhi selama tiga masa jabatan Parlemen berturut-turut. Kehadiran RUU ini sebagai kerangka hukum memastikan pengakuan masyarakat hukum adat, sehingga memfasilitasi perlindungan dan peningkatan komunitas ini secara berkelanjutan.¹⁰

Kerangka konseptual yang harus dikembangkan dalam pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah untuk melembagakan orientasi baru kebijakan hukum nasional, yang melampaui perumusan proposal legislatif yang bertujuan untuk pengakuan dan perlindungan penduduk asli, serta pemberlakuan undang-undang peraturan.¹¹

Pengakuan keberadaan komunitas hukum adat berada dalam yurisdiksi otoritas daerah, sebagaimana digambarkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2014 yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, yang menggantikan UU No. 32 tahun 2004. Pemberlakuan peraturan daerah yang mengakui komunitas hukum adat tersebut tidak mewakili tujuan akhir dalam mengamankan perlindungan hak-hak penduduk asli yang sah melainkan

¹⁰ Rofiq Hidayat, "Bakal Disahkan, Ini Poin Perubahan dalam RUU Masyarakat Hukum Adat," hukumonline.com, diakses 6 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bakal-disahkan--ini-poin-perubahan-dalam-ruu-masyarakat-hukum-adat-lt5a670666b50c2/>.

¹¹ Sulaiman Sulaiman, Muhammad Adli, dan Teuku Muttaqin Mansur, "Ketidakteraturan Hukum Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia," *LAW REFORM* 15, no. 1 (27 Mei 2019): 12, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23352>.

menandakan dimulainya berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memenuhi perlindungan hak-hak masyarakat adat. Peraturan yang mengatur pengakuan komunitas hukum adat di wilayah tersebut memerlukan implementasi yang cermat. Peraturan daerah yang membahas pengakuan masyarakat hukum adat merupakan inisiatif terpuji oleh otoritas lokal dalam upaya mereka untuk memberikan perlindungan hukum.

Banyuwangi belum menetapkan peraturan daerah mengenai penduduk asli Osing. Pada tahun 2017, para pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk mengamati perkembangan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat adat. Namun, undang-undang yang dihasilkan dianggap tidak memadai. Perda terkait yang dimaksud adalah Perda No. 14 Tahun 2017, yang membahas Pelestarian Cagar Budaya dan Bea Cukai di Banyuwangi. Undang-undang ini tidak secara khusus mengakui masyarakat adat Osing, sehingga meninggalkan pengakuan formal masyarakat Osing tanpa hiasan dalam undang-undang daerah khusus yang mengatur hukum adat masyarakat Osing di Banyuwangi.¹²

Pemerintah Daerah Banyuwangi telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar di wilayah Banyuwangi. Namun demikian, peraturan ini belum berhasil sepenuhnya melindungi dan mempertahankan keberadaan komunitas hukum adat dalam yurisdiksi komunitas hukum adat Osing, karena peraturan tersebut hanya mencakup domain pelestarian warisan budaya dan adat istiadat wilayah, yang

¹² angger Putranto, "Masyarakat Adat Osing Butuh Perda Pengakuan dan Perlindungan," *kompas.id*, 11 Februari 2021, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/02/11/masyarakat-adat-osing-butuh-perda-pengakuan-dan-perlindungan/>.

memerlukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pelatihan dan pengawasan, terutama berkonsentrasi pada dimensi seni, barang antik, museum, dan tradisi, bersama dengan afiliasinya dengan tradisi pemerintah. Selain itu, Desa Kemiren juga telah mengumumkan Peraturan Desa Kemiren Nomor 19 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat, yang menggambarkan Hak, Kekuasaan, dan Kewajiban yang melekat pada Lembaga Adat.¹³

Oleh karena itu, kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia harus memberikan pertimbangan yang signifikan terhadap hak-hak komunitas hukum adat. Permintaan pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan pelaksanaan untuk pengakuan dan perlindungan komunitas hukum adat semakin intensif melalui langkah-langkah legislatif khusus.

Mengingat bahwa pemerintah daerah Banyuwangi belum memberikan pengakuan khusus kepada masyarakat Osing Banyuwangi, upaya diperlukan untuk mengadvokasi inisiasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Masyarakat Adat Osing. Akomodasi identitas di samping pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional mereka merupakan komponen integral dari upaya untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, inklusif, dan toleran lebih jauh lagi, benteng lembaga-lembaga adat Osing dilaksanakan untuk meningkatkan visibilitas, peran, dan fungsi mereka. Selain itu, penguatan ini juga bertujuan

¹³Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 -Tentang Desa dan Lembaga Adat.

untuk meningkatkan penerapan Perda Nomor 14 Tahun 2017, yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya dan adat istiadat di Banyuwangi.¹⁴

Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh berbagai sarjana yang meneliti domain tertentu yang berusaha membangun kerangka hukum yang mengakui dan secara eksplisit melindungi komunitas hukum adat. Di antaranya, studi utama dilakukan oleh Ikhana Indah Barnasaputri, seorang sarjana yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, berjudul *“Jalan Panjang Mengenali Kesatuan Masyarakat Adat Melalui Regulasi Daerah: Beberapa Masalah yang belum selesai.”* Studi kedua dilakukan oleh kelompok mahasiswa pengabdian masyarakat, termasuk Lenny Nadriana, St. Laksanto Utomo, Purnawan D Negara, dan Dominikus Rato, yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia, khususnya dari Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung, Program Studi Hukum Universitas Sahid Jakarta, Program Studi Hukum Universitas Widyagama Malagama Angka, dan Program Studi Humaniora di Universitas Negeri Jember, dienkapsulasi dalam jurnal berjudul *“Optimalisasi Fungsi Lembaga Adat dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Banyuasin Fragrance.”* Studi ketiga dilakukan oleh Ni Luh Ariningsih Sari, mahasiswa Program Studi Hukum di Kampus Mataram UNMAS Denpasar, dengan jurnal berjudul *“Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum).”*

¹⁴ “Kemendikbudristek Dorong Perda Pengakuan Warga Adat Osing,” diakses 6 Februari 2025, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-ilman-nafian-2/kemendikbudristek-dorong-perda-pengakuan-terhadap-warga-adat-osing>.

Studi awal membahas pemberlakuan peraturan lokal yang mengakui pengakuan komunitas hukum adat, yang dianggap sebagai inisiatif terpuji oleh pemerintahan lokal yang bertujuan memberikan perlindungan hukum. Sebaliknya, para peneliti disini mengeksplorasi Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat Osing Banyuwangi, mengungkapkan bahwa, sampai sekarang, belum ada undang-undang khusus dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengenai penduduk asli. Selain itu, para peneliti mengidentifikasi tidak adanya norma hukum, yang mengarah pada kurangnya undang-undang konkret yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, yang seharusnya hadir sebagai penguatan untuk norma-norma yang berkaitan dengan hukum adat itu sendiri. Dalam jurnal tersebut, studi kedua menjelaskan Optimalisasi Dan Fungsi Lembaga Adat, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk mengatasi tantangan yang lebih luas dan menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya Lembaga Adat dalam masyarakat Hukum Adat Osing, sehingga memfasilitasi perumusan peraturan daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Banyuwangi. Para peneliti juga meneliti kekosongan hukum di Indonesia yang berasal dari tidak adanya Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang hanya dibahas secara dangkal dalam Permendagri No. 52 tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan temuan para peneliti mengenai salah satu isu yang dihadapi masyarakat hukum adat di Kabupaten Banyuwangi, khususnya kurangnya undang-undang

hukum masyarakat adat. Studi akhir membahas pengakuan hukum dan perlindungan keberadaan komunitas hukum adat melalui lensa Negara Hukum.

Pengakuan masyarakat adat dalam berbagai kerangka hukum, termasuk Konstitusi, menegaskan keberadaan mereka lebih lanjut, Konstitusi mengamanatkan pembentukan kerangka peraturan khusus dalam bentuk undang-undang yang dirancang untuk menjaga keberadaan masyarakat adat dan hak mereka untuk berkonsultasi. Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan sosial dari kelompok-kelompok ini belum menerima perlindungan yang substantif. Hal ini dibuktikan dengan pengamatan bahwa tidak semua pemimpin regional secara memadai menginventarisasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai masyarakat adat dan kearifan lokal dalam yurisdiksi mereka, dan hak-hak komunitas ini atas wilayah leluhur mereka sering dirusak oleh hak-hak yang diberikan melalui undang-undang negara. Masalah ini telah diteliti secara kritis oleh para peneliti dalam penelitian ini, yang menyoroti tidak adanya atau status baru dari kerangka hukum khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang bertujuan untuk menjaga Masyarakat Hukum Adat Osing Banyuwangi dan dengan demikian melindungi hak-hak yang melekat pada komunitas hukum adat ini.

Dari temuan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, dianggap penting untuk memulai penyelidikan lebih lanjut untuk mengembangkan kerangka hukum baru yang harus dihidupkan kembali atau berfungsi untuk

menggaris bawahi kemanjuran peraturan yang ada, sehingga meningkatkan implementasinya oleh pemerintah mengingat ketentuan hukum yang ditetapkan dan diamanatkan oleh UUD 1945.

Motivasi utama penulis dalam melakukan penelitian ini didasarkan pada tidak adanya undang-undang khusus oleh pemerintah yang membahas pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Indonesia. Pemberlakuan peraturan daerah (PERDA) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Banyuwangi diperlukan untuk menjamin keberlanjutan masyarakat tersebut di wilayah tersebut. Akibatnya, dapat ditegaskan bahwa temuan penelitian ini pada akhirnya akan memberikan titik referensi baru dan analisis kritis fenomena sosial, terutama mengenai masyarakat adat di masa depan.

Mengingat pertimbangan tersebut, penulis merasa sangat penting dan menarik untuk mengeksplorasi alasan kurangnya peraturan saat ini yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat Osing Banyuwangi, dengan tujuan menjaga semua aset yang dimiliki oleh masyarakat adat ini. judul **Analisis Yuridis Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Osing Banyuwangi Melalui Peraturan Daerah.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah :

1. Bagaimana kerangka normatif pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Osing Banyuwangi, Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014?
2. Bagaimana pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Osing Banyuwangi dalam Perda Nomor 14 tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana kerangka normatif pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat adat Osing Banyuwangi, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
2. Untuk Mendeskripsikan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Osing Banyuwangi dalam Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang pelestarian Cagar Budaya dan Adat Istiadat Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian diharapkan adanya manfaat penelitian berupa:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap mapu memberikan wawasan pengetahuan terkait bagaimana Analisis Yuridis Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat Osing Banyuwangi Melalui Peraturan Daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait Analisis Yuridis Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat Osing Banyuwangi Melalui Peraturan Daerah. Dan tentunya juga meningkatkan kemampuan dan kreativitas penulis dalam menulis Karya Tulis Ilmiah.

b. Bagi Masyarakat Umum Khususnya Masyarakat dan Pemerintah Banyuwangi.

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat Banyuwangi terkait Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat yang diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 serta sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Banyuwangi untuk menerbitkan perda Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Osing di Banyuwangi.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan baru kepada pembaca, khususnya dari kalangan akademisi maupun pembaca secara umum.

d. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk mampu menjadi bahan referensi dan juga sebagai tambahan literasi untuk penelitian selanjutnya

dalam mengkaji tentang Analisis Terhadap Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat Melalui Peraturan Daerah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dimuat agar memberikan penegasan istilah pada judul penelitian sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Analisis Permendagri No. 52 Tahun 2014.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep analisis didefinisikan sebagai pemeriksaan suatu kejadian untuk memastikan kondisi otentik. Secara garis besar, gagasan analisis mencakup urutan kegiatan, termasuk dekonstruksi, diferensiasi, dan kategorisasi entitas, yang kemudian direorganisasi berdasarkan kriteria tertentu, diikuti dengan eksplorasi keterkaitan dan interpretasi signifikansinya.

Definisi dan konotasi Analisis Yuridis mengacu pada kumpulan tindakan yang melibatkan pengamatan, deskripsi, dan reorganisasi suatu objek menggunakan tolak ukur hukum sebagai dasar untuk memperoleh kesimpulan mengenai objek tersebut dalam kaitannya dengan hukum. Terminologi ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum untuk menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan. Meskipun demikian, analisis hukum yang belum sempurna juga diadopsi oleh masyarakat umum untuk mengevaluasi tindakan hukum bersama konsekuensi hukumnya yang sesuai.

Permendagri No. 52 tahun 2014 merupakan peraturan pemerintah domestik yang, dalam hal ini, mencakup arahan tentang pengakuan dan

perlindungan penduduk asli. Peraturan ini mencakup ketentuan umum yang mencakup makna masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, unit kerja satuan daerah (SKPD), dan peran menteri dalam negeri. Selain itu, ini menggambarkan pembentukan komite yang didedikasikan untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, fase pengakuan dan perlindungan, mekanisme penyelesaian sengketa, pelatihan dan pengawasan, dan ketentuan pendanaan.

Peraturan ini telah ditetapkan untuk mengakui serta menghormati kohesi komunitas hukum adat dan hak-hak yang melekat sepanjang masa hidup, sejalan dengan kemajuan masyarakat dan prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga memerlukan pengakuan dan perlindungan komunitas hukum adat.

Analisis Permendagri No. 52 Tahun 2014 merupakan pendekatan sistematis yang melibatkan pengamatan, dokumentasi, dan reorganisasi suatu entitas melalui kriteria hukum sebagai patokan, yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan mengenai entitas sehubungan dengan peraturan pemerintah domestik No. 52 tahun 2014, yang secara khusus mencakup ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan komunitas hukum adat.

2. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Osing Banyuwangi.

Pengakuan menandakan suatu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan Masyarakat Adat, yang mencakup semua hak dan identitas terkait. Perlindungan merupakan usaha untuk memastikan serta

melindungi Masyarakat Adat dan hak-hak mereka, memfasilitasi kapasitas mereka untuk berkembang dan berkembang selaras dengan aspirasi manusia dan martabat yang melekat. Masyarakat Adat, juga disebut sebagai Masyarakat Adat, mewakili kolektif individu yang mendiami, berdasarkan warisan, dengan lokasi wilayah geografis, memiliki sejarah berdirinya sertatempat tinggal yang sama, identitas budaya, hukum adat, hubungan mendalam dengan lingkungan serta tanah, di samping konsep nilai yang menggambarkan kerangka hukum, budaya, social, Politik dan ekonomi.

Suku Osing, yang biasa disebut sebagai Osing Jawa, merupakan Masyarakat asli Banyuwangi, Masyhur sebagai Laros (akronim yang berasal dari Lare Osing) atau Wong Blambangan, dan mereka terdiri dari demografis dominan di berbagai kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

Komunitas Osing berkomunikasi dalam bahasa Osing, yang tetap menjadi subdialek Jawa (varian timur), terkait erat dengan bahasa Jawa Arekan dan Bahasa Tengger, sementara masih mempertahankan banyak istilah dari Jawa Kuno, dengan pengaruh penting dari bahasa Bali juga.

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Osing Banyuwangi mencontohkan komitmen ganda untuk pengakuan dan penghormatan, di samping upaya khusus untuk memastikan perlindungan Masyarakat Adat dan hak-hak mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk berkembang sesuai dengan aspirasi dan martabat manusia Osing (Suku Osing) Banyuwangi.

3. PERDA (Peraturan Daerah) Banyuwangi No.14 Tahun 2017

Dalam konteks yang luas, konsep regulasi daerah dapat dicirikan sebagai kerangka instrumen normatif yang diberikan kepada entitas pemerintah daerah dalam struktur organisasi pemerintah di setiap wilayah otonom.

Penjelasan peraturan daerah sebagaimana diartikulasikan berdasarkan Permendagri No.1 Tahun 2014 digambarkan sebagai berikut:¹⁵

“Peraturan Daerah Provinsi atau nomenklatur alternatifnya, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau sebutan alternatifnya, yang disebut Perda, merupakan peraturan legislatif yang ditetapkan oleh DPRD melalui konsensus dengan Kepala Daerah.”

Karakterisasi peraturan daerah terangkum dalam Pasal 1 nomor (4)

Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Bea Cukai di Banyuwangi mencakup kerangka kerja komprehensif yang ditujukan untuk pengawasan warisan budaya serta adat istiadat, serta perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, pembinaan dan pemeliharaan. dengan penekanan pada ekspresi artistik, barang antik, museum, dan warisan, bersama dengan tradisi yang melekat pada seluruh lingkungan budaya Banyuwangi.

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi secara efektif, sangat penting untuk terlibat dalam perencanaan yang sistematis, terintegrasi, dan metodologis. Untuk meningkatkan intensionalitas perencanaan tersebut dan memastikan kepastian hukum, diperlukan instrumen legislatif untuk mengatur dan menjaga pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sub bab ini menjabarkan meliputi alur pembahasan yang telah dijabarkan. Yang diawali dengan pendahuluan hingga penutup. Format yang diterapkan dalam kajian ini berbentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁶ Dengan tujuan agar mudah dipahami oleh pembaca atau masyarakat umum.

Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini berisikan latar belakang, Fokus, Tujuan, serta manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Bab tersebut guna mendapatkan konsep secara umum terkait permasalahan yang akan dikaji.

Bab II, Kajian Pustaka, bab ini memaparkan tentang kajian pustaka meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori, sub bab ini membahas terkait kajian yang telah diteliti sebelumnya. Dalam bab ini, akan menyampaikan pemikiran-pemikiran para tokoh yang digunakan sebagai dasar pemikiran dan sebagai penguat sehingga dapat membentuk suatu kerangka berfikir yang sistematis sehingga mampu menjadi penghubung untuk bab selanjutnya. Bab

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

ini dijadikan sebagai suatu landasan teori yang akan digunakan untuk mengkaji data yang telah terkumpul.

Bab III, Metode Penelitian, dalam bab ini membahas mengenai metode atau prosedur dalam melakukan penelitian. Metode Penelitian ini mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, pengolahan dan analisis data hingga penyimpulan. Dengan itu bab ini akan jelas objek dan subjek mana yang dituju.

Bab IV, Pembahasan, bab ini merupakan bab yang menjabarkan mengenai penyajian data serta analisis data, yang didalamnya berisi gambaran objek dan analisis.

Bab V, Penutup, bab ini adalah bab penutup yang akan memaparkan terkait kesimpulan serta saran, yang berupa titik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dengan didukungnya saran. Kesimpulan penelitian yang tercantum diharapkan bisa membantu memberikan pemahaman dan saran yang baik bagi penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai pembanding penulis untuk menganalisis penelitiannya dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Manfaat dari penelitian terdahulu adalah untuk memperluas dan mempertajam kajian teori yang digunakan dalam penelitian serta menemukan nilai keterbaruan untuk penelitian sehingga ditemukan urgensi dalam penelitian terbaru.

- a. Penelitian ilmiah terhadap penelitian yang dilakukan oleh Ikhana Indah Barnasaputri bertajuk "*Jalan Panjang Mengenal Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Masalah yang Tidak Selesai*" (Jurnal Notaire Article history, Universitas Airlangga Vol. 4 No. 1, Februari 2021) menghasilkan wawasan yang signifikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan peraturan daerah yang bertujuan untuk mengakui komunitas hukum adat merupakan inisiatif terpuji oleh otoritas pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum. Selain itu, penerapan peraturan tersebut telah menanamkan rasa jaminan di antara komunitas hukum adat mengenai identitas dan legitimasi mereka. Perbedaan dalam pendekatan penelitian dalam karya ini ditandai dengan analisis tahap awal pengakuan, kepraktisan dan penerapan pengakuan tersebut, dan implikasi yang muncul setelah pembentukan peraturan daerah, terutama mengenai perlindungan hak teritorial dan tanah penduduk asli. Sebaliknya, konvergensi kedua studi ini terletak pada penggunaan bersama metodologi

penelitian hukum normatif, yang secara sistematis meneliti dan menafsirkan keterkaitan antara berbagai kerangka hukum dan ketentuan yang berhubungan dengan pengakuan dan perlindungan komunitas hukum adat melalui langkah-langkah peraturan lokal.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Santriawan Mangum dan Yana Sukma Permana, berjudul *“Hukum Adat Dalam Pembangunan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum”* (Juridisk Ilmu Hukum, Sekolah Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022), menjelaskan interaksi antara evolusi masyarakat dan kemajuan teknologi. Temuan penyelidikan ini menunjukkan bahwa proliferasi dan kemajuan praktik budaya dalam masyarakat, ditambah dengan inovasi teknologi yang cepat, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang beragam, termasuk transportasi dan sumber daya informasi, sehingga meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat umum dan komunitas hukum adat. Dinamika tersebut meningkatkan prospek bahwa adanya Masyarakat Hukum Adat di Indonesia di masa depan dapat bertransisi menuju kerangka sosial yang lebih modern, dengan erosi bertahap praktik tradisional mereka yang berpotensi dihasut oleh anggota Masyarakat Hukum Adat (MHA) sendiri, karena kurangnya kerangka legislatif khusus yang mengatur pengakuan dan perlindungan hak-hak adat di Indonesia, membuat masa depan masyarakat hukum adat (MMO) HA) di Indonesia genting dan genting tentukan. Analisis komparatif Kedua karya ilmiah ini mengungkapkan bahwa, sementara jurnal ini

membahas pengakuan dan perlindungan penduduk asli, lebih lanjut menguraikan konteks yang lebih luas dari Peraturan Hukum yang berhubungan dengan Masyarakat Adat yang ada di Indonesia, terutama melalui lensa undang-undang sektoral yang menjamin hak-hak masyarakat ini; sebaliknya, fokus penelitian saat ini lebih sempit ditujukan pada pengakuan dan perlindungan kelompok adat yang tidak memiliki undang-undang hukum tertentu. Kesesuaian kedua studi ini terbukti dalam penggunaan bersama metodologi penelitian yuridis normatif, yang secara sistematis menyelidiki dan menganalisis keterkaitan antara berbagai kerangka legislatif dan ketentuan hukum mengenai pengakuan komunitas hukum adat dan perlindungan penduduk asli yang tidak mendapat manfaat dari undang-undang pemerintah khusus.

- c. Penelitian terhadap karya ilmiah Ni Luh Ariningsih Sari, sebagaimana disajikan dalam artikel jurnal berjudul "*Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat*" (Jurnal Unmas Mataram, UNMAS Denpasar, Vol. 14, No. 1, Maret 2020), menghasilkan kesimpulan signifikan mengenai status Indonesia sebagai bangsa yang tenggelam dalam budaya sejarah kerajaan, yang ditandai dengan warisan mendalam adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang meresap ke dalam kehidupan masyarakat populasinya. Kebiasaan budaya yang ditularkan dari generasi ke generasi telah berubah menjadi praktik yang mengakar yang terus berfungsi sebagai prinsip panduan bagi masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan kelompok etnis, masing-masing dengan

adat budaya yang unik dan kebijaksanaan adat asli, Indonesia dibedakan sebagai bangsa yang melimpah dalam keragaman etnis. Pengakuan masyarakat adat diabadikan dalam berbagai kerangka hukum, termasuk Konstitusi, yang mengakui keberadaan mereka dan mengamankan perumusan peraturan yang berbeda dalam bentuk undang-undang yang bermaksud serta menjaga hak-hak dan hak konsultasi masyarakat adat. Namun demikian, realisasi praktis dari perlindungan semacam itu tidak memadai, sebagaimana dibuktikan oleh kegagalan sebagian besar kepala daerah 444 untuk mempertanggungjawabkan dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang berhubungan dengan masyarakat adat serta kearifan lokal dalam yurisdiksi mereka, sementara hak-hak orang-orang ini atas tanah leluhur mereka sering dikompromikan oleh undang-undang yang dilembagakan oleh Negara. Perbedaan utama antara kedua studi terletak pada fokus artikel jurnal, yang membahas Pengakuan Dan Perlindungan Hak Hukum Terhadap Masyarakat Adat secara eksklusif, sedangkan penelitian ini menggali masalah yang lebih spesifik tentang Pengakuan Hukum Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, menggunakan analisis Permendagri No. 52 tahun 2014, yang menggambarkan pedoman untuk Perlindungan Hukum mengenai Masyarakat Hukum Sipil. Kedua studi memiliki kesamaan metodologis dalam ketergantungan mereka pada metodologi normatif, atau makalah penelitian yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hukum yang berkaitan dengan penduduk asli. Pendekatan metodologis untuk

digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, yang memerlukan penerapan wawasan ahli dan wacana ilmiah yang terkait dengan masyarakat hukum adat.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Lenny Nadriana, St. Laksanto Utomo, Purnawan D Negara, dan Dominikus Rato, yang diterbitkan dalam jurnal berjudul "*Optimalisasi Fungsi Lembaga Adat dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Adat Osing Banyuwangi*" (Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) vol. 2, No. 6 Desember 2022), menjelaskan temuan yang signifikan. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi dan kemandirian operasional Lembaga Adat sangat penting untuk meningkatkan kapasitas untuk mengatasi masalah yang lebih kompleks dan untuk menumbuhkan pengertian perihal pentingnya Lembaga Adat dalam komunitas Hukum Adat Osing. Komunitas ini berfungsi sebagai titik fokus, sehingga memungkinkan anggotanya untuk membangun peran strategis dalam pengaplikasian kerja sosial yang lebih luas dan untuk terlibat dalam interaksi sinergis dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk sektor formal dan informal, serta dengan populasi pemuda yang mahir dalam menyampaikan hasil inisiatif pengabdian masyarakat mereka kepada beberapa masyarakat adat lain. Selain itu, upaya ini berkontribusi pada perumusan peraturan daerah yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Banyuwangi. Ciri khas penelitian ini terletak pada pendekatan metodologinya, yang didasarkan pada analisis studi kasus yang dilakukan di lapangan. Inisiatif ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan

sosialisasi dan penyuluhan yang ditujukan kepada tokoh adat di Desa Kemiren Banyuwangi, mewakili upaya pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para peneliti, sementara jurnal ini memperluas tema optimalisasi fungsi Lembaga Adat dalam rangka pemberdayaan Masyarakat Adat Osing, mengadvokasi pengakuan dan perlindungan mereka di wilayah Banyuwangi. Kerangka metodologis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif, ditandai dengan pengumpulan data melalui pemeriksaan hukum dan peraturan yang relevan, di samping literatur tambahan seperti teks akademik, jurnal, kamus hukum, dan salinan terkait. Bahan-bahan ini memberikan dasar untuk memahami pedoman yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagaimana digambarkan dalam Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Masyarakat Osing di

Banyuwangi, sebagaimana diartikulasikan melalui peraturan daerah. Kesamaan antara kedua studi ini terletak pada fokus bersama mereka pada Lembaga Adat, yang penting untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat adat kepada otoritas pemerintah. Keterlibatan Masyarakat Adat melalui Lembaga Adat masing-masing sangat penting untuk kemajuan Peraturan Daerah mengenai komunitas Osing. Lembaga Adat ditugaskan dengan tanggung jawab menyampaikan pendapat Masyarakat Hukum Adat kepada pemerintah desa dan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Konstitusi 1945.

- e. Penelitian karya ilmiah Sulastriyono, berjudul "*Filsafat Pengakuan Negara dan Penghormatan terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia*" (Jurnal

Yustia, Universitas Gadjah Mada, Edisi 90 September-Desember 2014), mengungkapkan wawasan yang relevan. Investigasi ini memuncak dalam pernyataan bahwa, berdasarkan temuan dan pertimbangan seputar pertanyaan penelitian yang dirumuskan, para peneliti memberikan rekomendasi kepada otoritas pemerintah pusat dan lokal. Disarankan bahwa entitas-entitas ini harus memfasilitasi proses pengakuan dan penghormatan pada status hukum masyarakat adat, berdasarkan pembenaran filosofis yang mendukung kewajiban negara untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia, termasuk komunitas hukum adat, sebagai konstituen integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan dan penghormatan negara pada hak-hak hukum masyarakat adat mewujudkan komitmen filosofis untuk menjaga, melindungi, dan pemenuhan hak-hak konstitusional kelompok-kelompok ini. Sikap pemerintahan ini sejalan dengan ajaran kedua, ketiga, keempat, dan kelima Pancasila. Hak-hak konstitusional yang diberikan kepada penduduk asli meliputi hak atas kepemilikan tanah komunal (hak ulayat), otonomi dalam mengelola dan mengatur urusan internal mereka (hak otonomi), serta hak untuk memanen sumber daya alam. Perbedaan antara dua penyelidikan ilmiah dalam jurnal ini terletak pada fokus mereka yang lebih luas dan lebih spesifik pada dasar-dasar filosofis pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Indonesia, terutama dalam konteks tidak adanya Kerangka hukum yang komprehensif mengenai pengakuan dan pengakuan masyarakat hukum adat, yang hanya sedikit dibahas dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014. Sebaliknya,

kesamaan kedua studi ini terbukti dalam saling menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yang memfasilitasi pemeriksaan dan analisis interaksi antara berbagai peraturan hukum dan ketentuan yang berhubungan dengan pengakuan komunitas hukum adat dan perlindungan masyarakat adat yang tidak memiliki pengakuan legislatif khusus dari otoritas pemerintah.

Tabel 2.1

Persamaan Dan Perbedaan Kajian Terdahulu

NO	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ikhana Indah Barnasaputri Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai	Persamaan dalam metode penelitian yakni metode penelitian Normatif atau kepustakaan.	Penelitian tersebut lebih fokus meneliti menganalisa mengenai proses awal pengakuan, praktek dan penerapan dari pengakuan, setelah munculnya perdatang pengakuan masyarakat hukum adat lebih spesifik membahas terkait perlindungan wilayah dan tanah ulayat masyarakat adat.
2.	Santriawan Mangumpaus, Yana Sukma Permana Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum”	Persamaan dalam metode penelitian yakni metode penelitian Normatif atau kepustakaan.	Penelitian tersebut lebih fokus meneliti pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat pada jurnal ini lebih spesifik membahas tentang dan lebih luas membahas tentang Pengaturan Hukum pada Masyarakat Hukum Adat di Indonesia secara

NO	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan
			Undang-undang sektoral yang menjamin hak-hak masyarakat adat.
3.	Ni Luh Ariningsih Sari Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat	Persamaan dalam metode penelitian yakni metode penelitian Normatif atau kepustakaan.	Penelitian tersebut lebih fokus meneliti Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat saja.
4.	Sulastriyono Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia	Persamaan dalam metode penelitian yakni metode penelitian Normatif atau kepustakaan.	Penelitian tersebut lebih fokus meneliti mendalam dan spesifik terkait filosofi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
5.	Lenny Nadriana, St. Laksanto Utomo, Purnawan D Negara, Dominikus Rato Optimalisasi Fungsi Lembaga Adat dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Adat Osing Banyuwangi	Masyarakat Adat melalui Lembaga Adat sangat diperlukan agar terwujudnya Peraturan Daerah khusus tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Osing.	1. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian Empiris atau studi kasus di lapangan. 2. Penelitian tersebut meneliti terkait Optimalisasi Fungsi Lembaga Adat guna meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Adat Osing Banyuwangi.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan makna yang menjadi acuan dalam suatu penelitian. Pembahasan lebih luas dan komprehensif dapat memberi

pemahaman dan wawasan luas bagi peneliti selaras dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Teori Pengakuan dan perlindungan hukum.

Pengakuan, seperti yang dikemukakan oleh Austin dalam konteks hukum negara bagian (hukum positif), diartikulasikan sebagai konstruksi hukum yang didirikan oleh entitas atau lembaga yang memiliki kedaulatan pengakuan ini kemudian diamanatkan untuk konstituen masyarakat politik yang berpemerintahan sendiri. Anggota ruang publik ini mengakui kedaulatan atau keunggulan masing-masing entitas atau lembaga pembuat hukum. Dalam perspektifnya, kebiasaan akan mencapai validitas sebagai hukum semata-mata jika disetujui atau secara eksplisit ditetapkan sebagai dapat ditegakkan oleh kerangka hukum.¹

Sebagaimana digambarkan dalam artikel Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, C.S.T. Kansil mendefinisikan perlindungan hukum sebagai spektrum upaya hukum yang harus dilaksanakan oleh para penegak hukum guna memastikan rasa aman mencakup aspek psikologis dan fisik pada gangguan dan beberapa ancaman yang disebabkan oleh komunitas mana pun. Selain itu, Soejono Soekanto menegaskan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya adalah perlindungan yang diperluas terhadap subyek hukum melalui mekanisme hukum. Perlindungan hukum ini berfungsi

¹ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2001). 78

sebagai fungsi hukum, yang secara inheren bertujuan untuk melindungi subjek hukum.²

Menurut J.C.T. Simorangkir, hukum dikonseptualisasikan sebagai kumpulan peraturan koersif yang mendikte perilaku manusia disebuah lingkup sosial, yang dilembagakan oleh badan yang berwenang yang kompeten, dengan pelanggaran peraturan tersebut menimbulkan tindakan hukum tertentu. Dalam istilah linguistik, “perlindungan” berbagi elemen analog dengan tindakan pengamanan; mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan dan metodologi yang digunakan di dalamnya. Akibatnya, istilah “perlindungan” merangkum gagasan tentang tindakan pengamanan atau tindakan pertahanan yang diarahkan pada pihak-pihak tertentu melalui pendekatan khusus. Dalam arti yang belum sempurna, perlindungan hukum merupakan inisiatif untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dikompromikan atau terancam oleh entitas eksternal. Bentuk perlindungan ini diberikan kepada individu yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menikmati hak yang diberi oleh hukum. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan hukum yang dimandatkan oleh badan penegak hukum guna memberi rasa aman, baik mental ataupun fisik, terhadap campur tangan dan pihak manapun yang berusaha mengancam.³

² “Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum | Klinik Hukumonline,” diakses 6 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>.

³ Alisa Q, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum,” diakses 6 Februari 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>.

Ada dua kategori perlindungan hukum yang berbeda bagi masyarakat, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan, sementara perlindungan hukum represif berorientasi pada penyelesaian sengketa tersebut. Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk tindakan pemerintah yang didasarkan pada prinsip kebebasan bertindak, karena kehadirannya mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan.⁴

Akibatnya, gagasan perlindungan hukum berfungsi sebagai representasi dari fungsi hukum, merangkum beberapa konsep hukum mampu menawarkan kerangka kerja untuk kepastian, keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan ketenangan. Maksud dari Perlindungan hukum disini yaitu manifestasi kejelasan dan kepastian serta jaminan yang diberikan oleh kerangka hukum yang relevan terhadap publik, memastikan perlindungan dan ketaatan terhadap kepentingan dan hak mereka, asalkan hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Makna perlindungan hukum bisa dilihat sudut objeknya, yakni dari konteks hukumnya. Dengan ini maknanya juga memuat pada nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat, namun makna secara sempit, perlindungan hukum yakni hanya terkait penerapan peraturan yang formal dan tertulis saja. Beberapa bentuk perlindungan hukum diantaranya peraturan tertulis oleh hukum itu sendiri yang mengatur relasi antara masyarakat dengan

⁴ M. Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). 42

sesama masyarakat serta relasi dengan negaranya, juga pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang sudah ada dari aparatur Negara terutama aparatur hukum tertentu guna menjamin dan memastikan terlaksananya peraturan-peraturan untuk melahirkan perlindungan hukum.⁵

Menurut pemikiran Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan terhadap harkat serta martabat, dan pengakuan pada hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berwenang. Ia juga membagi perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi 2 kategori yaitu:

a) Perlindungan hukum preventif yaitu masyarakat diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya sebelum keputusan pemerintah diterbitkan secara definitif yang bermaksud untuk mengantisipasi adanya sengketa.

b) Perlindungan hukum represif yaitu bertujuan menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum yaitu suatu jaminan yang diberikan oleh Negara terhadap seluruh pihak guna dapat melaksanakan hak serta kepentingan hukum yang dimiliki dalam identitasnya sebagai subjek hukum.

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat bahwa perlindungan hukum merupakan sekumpulan upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan cara mengalokasikan kekuasaan hak asasi manusia kepadanya untuk melaksanakan dalam rangka kepentingan tersebut.

⁵ Sunarjati, H., "*Kapita Selekta Perbandingan Hukum*," (Bandung, Alumni, 1986). 12

a. Bentuk perlindungan hukum

Berdasarkan pemikiran R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yakni bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata, yaitu adanya penerapan penegak hukum berupa pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) lainnya.⁶

b. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum, menurut Rikha Y. Siagian (2020) yakni suatu perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Perlindungan yang diberikan pemerintah pada masyarakat.
2. Memberi jaminan kepastian hukum oleh pemerintah.
3. Berkaitan dengan hak-hak masyarakat.
4. Terdapat hukuman ataupun sanksi bagi pelanggar.
5. Macam serta Contoh Perlindungan Hukum

Di Indonesia, Perlindungan hukum diterapkan dalam adanya beberapa undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan yang bermacam-macam, contoh perlindungan hukum, diantaranya perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Tercatat, perlindungan hukum di

⁶ Alisa Q, Perlindungan hukum, di akses 8 Maret 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>

Indonesia secara perdata tergambar dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, diatur perlindungan perihal korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Hal ini berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seseorang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya.

c. Pentingnya Perlindungan Hukum

Mengapa perlindungan hukum adalah yang terpenting? Tujuan menekankan perlunya perlindungan pada dasarnya adalah untuk menjamin bahwa subjek hukum memperoleh semua hak terkait. Selanjutnya, dalam kasus dimana hak-hak tersebut dilanggar, ketersediaan perlindungan hukum mampu memberikan perlindungan komprehensif kepada pihak yang dirugikan dalam kerangka hukum.

Upaya perlindungan hukum telah dimulai melalui penetapan berbagai undang-undang dan kebijakan. Meskipun demikian, perlindungan yang diberikan sejauh ini kurang optimal. Ini secara intrinsik terkait dengan kemandirian upaya penegakan hukum. Mengapa janji perlindungan hukum tetap tidak terpenuhi jika penegakan hukum tidak dijalankan secara memadai? Hal ini disebabkan interkoneksi yang melekat antara keduanya, yang tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hukum yang diabadikan dalam hukum berfungsi sebagai mekanisme, sementara penegakan hukum mewakili langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti yang diperlukan untuk realisasi mekanisme itu.

Pendapat Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum.

Jika unsur 4 unsur tersebut terpenuhi, maka upaya perlindungan dapat dinyatakan sebagai perlindungan hukum.

1. Terdapat perlindungan oleh pemerintah kepada warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

d. Proses untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum

Siapa saja yang mempunyai hak atas perlindungan hukum? Semua warga negara, berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan hukum yang setara dibawah hukum. Untuk mengamankan perlindungan hukum, Masyarakat boleh melaporkan manifestasi aktivitas kriminal atau perilaku yang salah kepada otoritas penegak hukum. Kepolisian diberkahi dengan wewenang dan tanggung jawab untuk melindungi penduduk.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian, yang menggambarkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai aparat pemerintahan yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan undang-undang hukum, dan menyalurkan perlindungan, pemeliharaan, serta melayani masyarakat dengan tujuan mempertahankan ketenangan dalam negeri.⁷

⁷ “Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum – Gramedia Literasi”, *Artikel*, diakses 6 Februari 2025, https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/#google_vignette.

2. Masyarakat hukum Adat.

Masyarakat Adat, sering disebut sebagai Masyarakat Tradisional, adalah istilah yang mencakup konsep Masyarakat Hukum Common atau Masyarakat Adat, sering disebut sebagai Masyarakat Adat dalam wacana sehari-hari. Masyarakat hukum adat terdiri dari kolektif individu yang menerapkan kerangka hukum untuk mengatur tindakan kemanusiaan dan hubungan interpersonal sesuai dengan adat istiadat dan prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan yang diartikulasikan secara memadai oleh masyarakat, yang memberlakukan sanksi bagi mereka yang melanggar kebiasaan tersebut. Masyarakat hukum adat sering dicirikan sebagai komunitas yang muncul dalam konteks di mana pembentukannya tidak didasarkan pada penaklukan tetapi pada pengakuan perbedaan di antara anggota masyarakat yang kemudian mengawasi pengelolaan sumber daya, yang hanya dapat digunakan oleh kelompok komunitas tertentu. Ter Haar mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok masyarakat yang teratur, tinggal di suatu wilayah tertentu memiliki kekuasaan sendiri, memiliki kekayaan sendiri, serta anggotanya memiliki kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam serta tidak ada diantara mereka berfikir untuk keluar atau melepaskan diri dari ikatan itu untuk seterusnya.⁸

Masyarakat berkembang menjadi konstruksi sistematis dan berfungsi sebagai saluran untuk keterlibatan sosial dan interpersonal dalam hubungan antara kelompok sosial yang beragam. Masyarakat adat merupakan bangsa

⁸ Badrut Tamam, “*Pengantar hukum adat*”, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 18.

yang secara historis mempertahankan kohesi untuk memelihara tradisi yang menginformasikan identitas budaya mereka. Masyarakat hukum adat terdiri dari individu-individu yang hidup bersama secara tertib melalui struktur tata kelola yang sebagian besar otonom dalam pengawasan sumber daya, baik material maupun tidak berwujud. Masyarakat hukum adat menyatukan beberapa kelompok yang ada dalam kerangka kerja berkelanjutan, yang dihasilkan dan diaktualisasikan oleh masyarakat untuk menetapkan peraturan yang ditujukan untuk pembatasan pergaulan bebas. Kehadiran masyarakat yang terkait dengan perilaku pergaulan bebas yang berulang pasti akan melanggengkan pola pergaulan bebas yang identik..⁹

Hukum adat, sebagai bagian dari sistem hukum nasional, memiliki tempat penting dalam pandangan fiqih siyasah. Fiqih siyasah, yang fokus pada aturan pemerintahan dan hubungan antara penguasa dan rakyat, melihat hukum adat sebagai bagian integral dari tatanan sosial yang harus dipertimbangkan. Hukum adat, dengan akar tradisinya yang kuat, dapat memberikan kontribusi penting dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan sejahtera, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁰

Berikut adalah beberapa poin penting terkait hukum adat dalam perspektif fiqih siyasah:

⁹ Badrut Tamam, “*Pengantar hukum adat*”, 20

¹⁰ Radda Pujangga, Relit Nur Edi, Rudi Santoso, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Hukum Adat Dalam Sitem Perundang-Undangan Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 2014 Tentang Desa”, diakses 30 Mei 2025, *Jurnal Inovasi Hukum*, Vol. 6 , (2 April 2025), <https://ejournals.com>

a. Hukum Adat sebagai Sumber Hukum:

Fiqh siyasah mengakui hukum adat sebagai salah satu sumber hukum yang sah, terutama jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

b. Peran dalam Mengatur Kehidupan:

Hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, terutama di tingkat lokal. Fiqh siyasah mengakui bahwa hukum adat dapat memberikan solusi praktis bagi permasalahan yang ada di masyarakat.

c. Keseimbangan dengan Hukum Tertulis:

Fiqh siyasah mendorong adanya keseimbangan antara hukum adat dan hukum tertulis (hukum negara). Hukum negara, sebagai hukum formal, harus tetap menjadi acuan utama, namun hukum adat dapat berfungsi sebagai pelengkap dan penyesuaian.

d. Perlu Dipertimbangkan dalam Pembentukan Hukum:

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, hukum adat harus dipertimbangkan agar dapat menciptakan tatanan hukum yang relevan dan efektif di masyarakat.

e. Pengakuan atas Keberagaman:

Fiqh siyasah menghargai keberagaman hukum adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Keberagaman ini tidak menjadi penghambat, melainkan sumber kekayaan dan kekayaan dalam menciptakan tatanan hukum yang adaptif.

Dengan demikian, fiqh siyasah mengakui pentingnya hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hukum adat dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun tatanan sosial yang adil dan sejahtera, jika diatur dengan baik dan seimbang dengan hukum tertulis, serta menghargai keberagamannya.

Fiqh siyāsah merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas aspek hukum Islam dalam pemerintahan dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, hukum adat dapat dikaji dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu tujuan syariat yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Secara pengakuannya hukum adat, telah dijelaskan dalam Pasal 67 ayat (1)

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, aturan ini berisi sebagai berikut: Eksistensi masyarakat hukum adat yang masih diakui keberadaannya berdampak pada kewajiban pemenuhan hak sebagai berikut:¹¹

1. Melaksanakan pemungutan hasil hutan sebagai wujud memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat adat.
2. Melaksanakan suatu aktivitas pengelolaan hutan berlandaskan hukum adat selama tidak berlawanan dengan peraturan hukum nasional.
3. Mendapat pendayagunaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

¹¹Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pada Pasal 67 ayat (2) menyatakan keberadaan hukum adat dikuatkan oleh keberlakuan peraturan daerah. Pada penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan tersebut disebutkan beberapa syarat-syarat yang dipenuhinya untuk diakui sebuah masyarakat hukum adat adalah :

1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*Rechtsgemeenschap*).
2. Terdapat kelembagaan perangkat adat.
3. Memiliki wilayah hukum adat yang jelas.
4. Adat pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih dipatuhi.
5. Melaksanakan pemungutan hasil hutan di daerah hutan sekitarnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan pada penjelasan Pasal 67 ayat (2) menyebutkan:

"Peraturan daerah dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan dari aspirasi masyarakat setempat, hasil penelitian oleh ahli hukum adat, dan tokoh masyarakat hukum adat yang terdapat di wilayah tersebut, serta lembaga dan para pihak yang bersangkutan".

Oleh karenanya, akan keliru untuk memanfaatkan penduduk asli sebagai penghalang bagi strategi pembangunan menyeluruh yang dikemukakan oleh pemerintah misalnya, penolakan deforestasi yang signifikan demi inisiatif transmigrasi atau upaya pembangunan skala besar yang serupa (Penjelasan Umum II (3) dari UUPA). Selain itu, tidak dapat dipertahankan untuk memohon hak banding masyarakat adat untuk selanjutnya membenarkan kegiatan pembukaan hutan sewenang-wenang.

Jika tindakan tersebut dianggap diizinkan, itu akan mengarah pada pembentukan negara di dalam perbatasan bangsa (penjabaran Umum II gambar (3) UUPA)

Akibatnya, pernyataan mengenai hak individu dan hak banding sebagaimana diartikulasikan dalam Undang-Undang Kehutanan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Agraria Pokok. Pada dasarnya, penduduk asli telah diberkahi dengan hak atas bantuan dalam kondisi pragmatis, yang mempertimbangkan kepentingan bangsa Indonesia sambil tetap selaras dengan hukum dan peraturan yang unggul (Penjelasan Umum II pasal (3) UUPA).¹²

Masyarakat mewakili keberadaan kolektif, di mana warga hidup berdampingan untuk jangka waktu yang lama, yang berpuncak pada munculnya budaya. Menurut Soepomo, pemeriksaan pola dan struktur dasar yang mendukung pembentukan masyarakat hukum dapat secara luas dikategorikan menjadi tiga kelompok yang berbeda.¹³

Dalam ikatan keturunan yang sama (genealogis), berdasarkan pada wilayah teritorial dan yang merupakan perpaduan dari keduanya (genealogis teritorial).

1. Masyarakat Hukum Genealogis

Masyarakat silsilah atau asosiasi hukum merupakan komunitas organisasi terstruktur, yang keanggotaannya didirikan dan disatukan

¹² Badrut Tamam, "Pengantar hukum adat", 21.

¹³ Arizona, Wicaksono, dan Vel, "The Role of Indigeneity NGOs in the Legal Recognition of Adat Communities and Customary Forests in Indonesia".

melalui garis keturunan bersama dari nenek moyang tunggal, baik melalui hubungan darah atau ikatan perkawinan. Masyarakat hukum silsilah dikategorikan menjadi Patrilineal Law Society, Matrilineal Law Society, dan Parental Law Society.

2. Masyarakat Hukum Teritorial

Organisasi komunitas hukum adat secara sistematis, terorganisir, dan aman berdasarkan prinsip residensi bersama. Asosiasi regional ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis yang berbeda, yaitu: Guild Desa, Guild Regional, dan Guild Desa.

3. Masyarakat Hukum Genealogis Teritorial

Masyarakat hukum silsilah teritorial mencontohkan sintesis antara kerangka masyarakat hukum silsilah dan masyarakat hukum teritorial.

Kejadian seperti itu tidak terduga, karena dalam praktiknya, tidak ada model tunggal masyarakat hukum (baik silsilah atau teritorial) yang berfungsi dalam isolasi lengkap. Keberadaan kehidupan manusia terkait erat dengan tempat tinggalnya (teritorial).

Sarjono Soekanto,¹⁴ berpendapat bentuk dan tatanan masyarakat hukum adat menurutnya terjadi :

- 1) Menurut dasar, Masyarakat hukum adat menurut dasarnya terbentuk menjadi genealogis, teritorial dan genealogis teritorial.
- 2) Menurut bentuk, Masyarakat hukum adat menurut bentuknya terbentuk menjadi tunggal, bertingkat dan berangkai.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 36.

Pengakuan masyarakat hukum adat diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bersama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 yang menggambarkan Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Ketentuan tersebut berasal dari undang-undang terakhir secara eksplisit menetapkan bahwa pengakuan komunitas hukum adat berada dalam yurisdiksi pemerintah daerah, dengan instrumen hukum yang dihasilkan adalah Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat adat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014, masyarakat adat didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki ciri khas unik, yang hidup secara kolektif dalam harmoni selaras dengan hukum adat mereka, memelihara hubungan dengan sejarah para leluhur dan mendiami daerah yang sama, menunjukkan afiliasi yang kuat dengan tanah dan lingkungan sekitarnya, dan memiliki sistem nilai yang mendukung fondasi social, budaya, hukum, politik, ekonomi, serta keturunan mereka.¹⁵

3. Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014.

Pada bulan Agustus Tahun 2014 Di sebuah lingkungan dinamis pemilihan presiden yang terjadi pada Juli tahun 2014, pemerintah mengumumkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52

¹⁵ Jasardi Gunawan, "Implementasi Permendagri N0 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (28 April 2018): 156, <https://doi.org/10.29303/ius.v6i1.536>.

Tahun 2014, yang menggambarkan Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Permendagri No. 52 Tahun 2014 merupakan peraturan pemerintah dalam negeri yang secara khusus mencakup ketentuan terkait pedoman pengakuan dan perlindungan penduduk asli. Peraturan ini mengartikulasikan ketentuan umum yang meliputi makna masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, unit kerja daerah SKPD, dan peran menteri dalam negeri. Selanjutnya, ini membahas pembentukan komite yang bertugas untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, serta tahapan prosedur untuk pengakuan dan perlindungan, mekanisme penyelesaian sengketa, ketentuan untuk pelatihan dan pengawasan, dan alokasi dana.

Peraturan ini dilembagakan untuk mengakui dan menegakkan kohesi komunitas hukum adat serta hak tradisonalnya selama masih kehidupan, sesuai dengan perkembangan masyarakat adat serta prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. dengan demikian, sangat penting untuk mengakui dan melindungi komunitas hukum adat.

Dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 itu mengartikan beberapa istilah, diantaranya:

1. Masyarakat Adat mengacu pada masyarakat Indonesia yang dicirikan oleh atribut unik, yang hidup berdampingan dalam lingkungan komunal sesuai dengan hukum tradisional, mempertahankan afiliasi dengan garis keturunan leluhur dan tempat tinggal bersama, memiliki hubungan mendalam dengan lingkungan beserta tanah, bersama dengan keberadaan konsep nilai yang

mengatur kerangka ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, keturunan serta memfungsikan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

2. Wilayah adat mencakup tanah yang diklasifikasikan sebagai adat, termasuk tanah, air, dan kawasan laut, bersama dengan sumber daya alam di dalamnya, dibatasi oleh batasan tertentu, yang dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun-temurun dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan subsisten penduduk, diperoleh melalui warisan leluhur atau klaim kepemilikan yang bermanifestasi dalam bentuk tanah atau hutan adat.
3. Hukum adat merupakan kumpulan norma atau peraturan, baik yang dikodifikasi atau tidak tercatat, yang masih ada dan operasional dalam mengatur perilaku manusia, berakar kuat pada nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, ditransmisikan dari generasi ke generasi, secara konsisten ditegakkan dan dihargai untuk mempromosikan keadilan dan tatanan masyarakat, dan yang memiliki efek hukum atau memerlukan sanksi.¹⁶

Yang memiliki korelasi mengenai mekanisme atau pedoman yang berhubungan dengan pembentukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana digambarkan dalam Permendagri No. 52 tahun 2014:

Sebagai Peraturan Teknis, Permendagri No. 52 tahun 2014 dengan cermat menggambarkan tata cara Pengakuan dan menetapkan lokus wewenang, meskipun ini hanya terbatas pada Pengakuan Komunitas (Kelompok) dan tidak secara eksplisit mengakui klaim teritorial mereka.

¹⁶Sekretariat Negara Republik Indonesia peraturan pemerintah dalam negeri nomor 52 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 diundangkan dengan pertimbangan:

- a. bahwa Kebutuhan untuk mengakui dan menjunjung tinggi integritas komunitas hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama masih hidup, sejalan dengan perkembangan masyarakat adat serta prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga memerlukan pengakuan dan perlindungan komunitas hukum adat.
- b. Bahwa mengingat pertimbangan yang diartikulasikan dalam huruf a, sangat penting untuk merumuskan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Sebagaimana yang diuraikan dalam permendagri Nomor 52 Tahun 2014 pada Pasal 2 yang menyatakan Bahwa :

“Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat”.¹⁷ Dengan ini dinyatakan bahwa Bupati/Walikota berhak melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap seluruh keberadaan masyarakat hukum adat yang ada di Banyuwangi khususnya Masyarakat hukum Adat Osing Banyuwangi yang Bahasanya dijadikan identitas Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur kebudayaan daerah dan bagian kebudayaan nasional. Dengan adanya pasal ini Walikota/Bupati Banyuwangi memiliki wewenang Untuk menerbitkan Perda secara khusus yang berkaitan dengan Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum Adat yang di Kota

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.

Banyuwangi keseluruhan khususnya Masyarakat hukum Adat Osing Banyuwangi.

4. Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Daerah atau perda Dalam UUD 1945, diartikan dengan ketetapan Peraturan Daerah yaitu wewenang pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah serta tugas pembantuan. Terkait Perda tentu tidak terlepas dari hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun dalam hierarki tersebut dikenal dengan tujuh tingkatan Dalam pasal 7 Undang-undang nomor 12 Tahun 2011, yaitu:

- a. UUD 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang/perpu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Perda Kabupaten/Kota.¹⁸

Peraturan Daerah tersebut diantaranya Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Perda Provinsi yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.

Sedangkan Perda Kabupaten/Kota yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

1) Fungsi Peraturan Daerah

Penetapan perda bertujuan untuk memenuhi fungsi tertentu.

Menurut Kemenkumham, ada empat fungsi Perda:

- a) Sebagai instrumen kebijakan guna menjalankan otonomi daerah serta tugas pembantuan sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang.
- b) Termasuk peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perihal fungsi Perda yaitu taat pada ketentuan hierarki perundang-undangan atau tidak boleh berlawanan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- c) memuat kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur pendapat masyarakat daerah dengan tetap searah dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- d) Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

2) Muatan Peraturan Daerah dan Asas Pembentukannya

Perihal materi yang dimuat, dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa materi muatan Perda Provinsi berisi tentang pelaksanaan otonomi daerah serta tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus suatu daerah atau bisa berupa pemaparan undang-undang yang lebih tinggi. Namun, dalam pengaplikasiannya, terkadang pelaksanaan otonomi daerah berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan peraturan yang setara. Dengan ini, sebagaimana dijelaskan Kemenkumham pembentukan materi Perda

seharusnya memperhatikan sejumlah asas materi muatannya. Terdapat 10 asas materi muatan Perda:

- a) pengayoman: materi Perda harus menyalurkan perlindungan untuk melahirkan ketentraman masyarakat.
- b) kemanusiaan: materi Perda harus menggambarkan perlindungan dan penghormatan HAM serta harkat serta martabat masyarakat secara proporsional.
- c) kebangsaan: materi Perda harus menggambarkan sifat serta pemikiran bangsa Indonesia yang pluralistik namun tetap menjaga prinsip NKRI.
- d) kekeluargaan: materi Perda harus menggambarkan musyawarah untuk mencapai mufakat disetiap pengambilan keputusan.
- e) kenusantaraan : materi Perda selalu memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan memuat sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila
- f) Bhinneka Tunggal Ika: materi Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khusus terkait masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- g) keadilan: materi Perda harus menggambarkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali
- h) kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: materi Perda dilarang berisi hal yang bersifat perbedaan berdasarkan latar belakang (agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial);

- i) ketertiban dan kepastian hukum: materi Perda harus menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum
- j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: materi Perda harus menggambarkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pribadi dan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara.

3) Aspek Penting dalam Peraturan Daerah

Dinyatakan oleh Kemenkumham, terdapat 3 aspek penting dalam pembentukan Perda, yakni aspek kewenangan, keterbukaan, dan pengawasan.

a) Aspek kewenangan

Aspek tersebut yakni kewenangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah dan DPRD. Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPR.

b) Aspek keterbukaan

Dalam pembuatan Peraturan Daerah perlu adanya keterbukaan. makna dari keterbukaan yakni memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikutserta, baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dalam pembahasan Raperda.

c) Aspek pengawasan

Dalam pembuatan Peraturan Daerah, perlu adanya pengawasan. Pengawasan yaitu berupa pengawasan preventif terhadap Raperda maupun represif terhadap Perda.¹⁹

Peraturan Daerah masuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011. Peraturan daerah berada di hirarki terakhir di bawah UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Makna Peraturan Daerah dalam buku Ilmu Perundang-undangan yang ditulis oleh Maria Farida Indrati, peraturan daerah merupakan peraturan yang dibentuk oleh kepala daerah provinsi ataupun Kabupaten/Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun

Kabupaten/Kota, dalam konteks menjalankan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Sedangkan menurut Jimmly Asshiddiqie, Peraturan Daerah (Perda) yaitu bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari apa yang telah ditetapkan dalam suatu undang-undang. Perda juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan hal ini tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Perda dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam pasal 18 ayat (3) dan (4).

¹⁹ “Peraturan Daerah: Fungsi, Muatan, dan Aspek Pentingnya,” *Artikel Hukum Online*, diakses 8 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9/>.

Perda dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh persetujuan Kepala Daerah. Adapun penyusunan peraturan daerah memiliki prinsip dasar yaitu:

- (1) Transparansi
- (2) Partisipasi
- (3) Koordinasi dan keterpaduan

Fungsi dan tujuan Dalam buku Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung yang ditulis oleh Rozali Abdullah, tujuan utama peraturan daerah yaitu bertujuan pemberdayaan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan daerah dibuat atas dasar asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain:

- (1) Mendahulukan kepentingan rakyat
- (2) Memperhatikan nilai hak asasi manusia
- (3) Berwawasan lingkungan dan budaya

Fungsi Peraturan Daerah diantaranya:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana dimuat dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Termasuk Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah taat pada ketentuan hirarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan ini Peraturan Daerah tidak

boleh berlawanan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- c. Sebagaimana memuat kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur pendapat masyarakat dalam suatu daerah, namun dalam pengaturannya tetap sesuai koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.²⁰

Perda diterbitkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Perda dibuat untuk menjalankan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Perda yakni memaparkan kelanjutan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah. Dalam buku Panduan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Perda dilarang berlawanan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah ditetapkan berlandaskan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat boleh menyalurkan aspirasi baik secara lisan maupun tulisan dalam proses pembuatan rancangan Perda.

Perda diberlakukan setelah diundangkan dalam lembaran daerah, lalu disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan. Perda dapat dijalankan, jika kepala daerah sudah membuat peraturan untuk kepala daerah itu sendiri. Peraturan kepala daerah

²⁰ “Peraturan Daerah: Pengertian, Fungsi hingga Tujuannya,” *Artikel Detik News*, diakses 8 Februari 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5995224/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-hingga-tujuannya>.

dilarang berlawanan dengan kepentingan umum, Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam berita daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan Perda dan menjalankan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Kedudukan peraturan daerah Peraturan daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila. Otonomi Daerah Definisi, Asas, Tujuan, Hak dan Kewajibannya Peraturan daerah memiliki kedudukan strategis, karena berdasarkan konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Selain sebagai pemaparan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Hal tersebut untuk menjalankan kewenangan dalam mewujudkan otonomi yang dimiliki.

Fungsi peraturan daerah diantaranya:

1. Sebagai instrumen kebijakan guna menjalankan otonomi daerah dan pembantuan berdasarkan UUD tahun 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
2. Termasuk peraturan penyelenggara dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang mana peraturan daerah taat pada hirarki perundang-undangan.

3. Sebagaimana memuat kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur pendapat masyarakat dalam suatu daerah, namun tetap sejalan dengan koridor NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam peningkatan Kesejahteraan Daerah. Melalui kewenangan daerah otonom dalam membentuk Perda. maka aspirasi dari masyarakat dapat ditampung oleh Perda di daerah yang bersangkutan.²¹

Dalam hal ini Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang pelestarian Warisan Budaya dan adat Istiadat Kota Banyuwangi²² yang dimaksud pelestarian yakni upaya dinamis yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan.

Serta Perlindungan guna mencegah dan menanggulangi terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan dan adat istiadat yang berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam. Adapun Pengembangannya yakni upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau

²¹ Kompas Cyber Media, "Peraturan Daerah: Pembentukan, Kedudukan, dan Fungsi Halaman all," *KOMPAS.com*, 11 September 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/11/140000069/peraturan-daerah--pembentukan-kedudukan-dan-fungsi>.

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi.

penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemilikinya tanpa mengorbankan keasliannya. Serta Pemanfaatan upaya penggunaan karya budaya dan adat istiadat untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu sendiri.

Pelestarian warisan budaya dan adat istiadat memiliki tujuan dan prinsip yakni :

- a. melindungi dan mengamankan peninggalan budaya dan adat istiadat daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya dan adat istiadat oleh daerah/negara lain
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat daerah

Banyuwangi yang multicultural

- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan warisan budaya daerah
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotism
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan
- g. mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat untuk memperkuat jatidiri kebudayaan daerah dan nasional.

Terkhusus dalam pasal 31 Ayat 1 yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat Adat Osing Banyuwangi yakni Bahasa Osing yang menyatakan Bahawa : Pasal 31 Ayat (1) "Pelestarian bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditujukan pada bahasa dan sastra daerah yang dipelihara masyarakatnya dengan penekanan bahasa dan sastra Osing sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur kebudayaan daerah dan bagian kebudayaan nasional". Dengan adanya pasal ini dalam Perda No 14 Tahun 2017 bahawasanya bahasa Osing adalah salah satu bahasa yang menjadi Identitas kebudayaan Kota Banyuwangi. Seharusnya Masyarakat Hukum Adat Osing Banyuwangi memiliki Perda Khusus yang dapat memanyungi seluruh Hak seta aset yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Osing, sehingga dengan adanya Perda khusus tersebut masyarakat Adat Osing dengan layak memiliki Regulasi tentang pengakuan dan perlindungan yang dengan detail membahas tentang keseluruhan perihal masyarakat Adat Osing Banyuwangi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam perspektif Muhaimin adalah ilmu tentang tatacara melakukan penelitian secara sistematis. Senada dengan yang ada dalam metode penelitian hukum yakni ilmu yang membahas tentang tatacara melaksanakan penelitian hukum secara sistematis.¹

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan focus penelitian hukum. Yang mana penelitian hukum menurut perspektif muhaimin merupakan suatu proses yang dilakukan dengan tujuan agar dapat menemukan aturan hukum. Proses itulah dijelaskan sebagai rentetan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan dapat menemukan aturan hukum dengan benar.²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian hukum Normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu proses dalam penelitian yang mengkaji dan meneliti tentang hukum sebagai asas hukum, norma, aturan, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum serta kepustakaan lainnya agar dapat menjawab persoalan hukum yang diteliti. Oleh sebab itu, maka penelitian hukum normatif merupakan penelitian studi dokumen, yang mana sumber bahan hukumnya meliputi ketetapan/keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, perjanjian, kontrak, akad, prinsip dan asas hukum, teori hukum serta pendapat dan doktrin para pakar hukum.

¹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

² Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", 20.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 macam pendekatan yang meliputi:

1. *Statute approach* atau pendekatan perundang-undangan.
2. *Conceptual approach* atau pendekatan secara konseptual.

Pendekatan yang pertama, *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).³

Statute approach atau pendekatan perundang-undangan merupakan suatu system yang tertutup dengan sifat-sifat sebagai berikut :

- 1) Norma-norma hukum yang ada didalamnya berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya secara logi atau disebut juga *comprehensive*
- 2) Norma-norma hukum yang ada cukup mampu menampung persoalan hukum yang ada sehingga tidak akan kekurangan hukum atau disebut juga *all-inclusive*
- 3) Norma-norma hukumnya tersusun secara sistematis atau di sebut juga *systematic*.⁴

Pendekatan yang kedua *conceptual approach* atau pendekatan secara konseptual merupakan doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu,

³ Ibrahim & Jonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), 249.

⁴ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", 56.

kesesuaian antara isu hukum dengan pendekatan merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.⁵

B. Sumber Bahan Hukum.

Dalam penelitian hukum normatif ada metode tersendiri yang membedakan dengan penelitian hukum lainnya, sehingga sumber bahan hukum yang digunakan juga berbeda. Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dimulai dengan konsep norma hukum, adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif diantaranya:

a. Sumber bahan hukum primer, merupakan sumber bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari kaedah dasar dan norma, diantaranya:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya
- UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
- UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- Permendagri No. 52 Tahun 2014

⁵ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 57.

- Peraturan Daerah Banyuwangi No. 14 Tahun 2017
 - Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat
- b. Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai sumber bahan hukum primer, adapun sumber bahan hukum sekunder meliputi Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil dari penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para ahli di bidang hukum.⁶ Menurut Peter Mahmud bahwa sumber bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang tidak berasal dari dokumen-dokumen resmi. Seperti jurnal hukum, kamus hukum dan buku teks.
- c. Sumber bahan hukum tersier merupakan sumber bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap sumber bahan hukum primer maupun sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum atau yang lainnya. Beberapa pakar menjelaskan sumber bahan hukum tersier merupakan sumber bahan hukum yang terdiri dari ensiklopedia dan kamus.

C. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau disebut juga dengan data sekunder dalam penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maupun bahan non hukum. Bahan hukum tersebut kemudian ditelusuri dengan dengan cara membaca,

⁶ Amiruddin & Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 91

mendengarkan, melihat, bahkan dengan penelusuran melalui website dan internet.⁷

Ada tiga metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian hukum normatif diantaranya:

- a) *Bibliography study* atau studi pustaka, yakni melakukan pengkajian terhadap informasi yang tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber serta dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b) *Document study* atau studi dokumen, yakni melakukan pengkajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara luas, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum.
- c) *File or record study* atau studi arsip, yakni melakukan pengkajainya terhadap informasi tertulis yang membahas tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Dapat berupa surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen tertentu.⁸

D. Seleksi Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan membutuhkan validitas dan memiliki reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan seleksi (klasifikasi) bahan hukum untuk menentukan adanya keterkaitan dan adanya hubungan dengan

⁷ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, 65.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 81-84.

topik penelitian yang dilakukan melalui proses seleksi atau pemilihan/klasifikasi terhadap bahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dalam permasalahan penelitian yang diteliti.⁹

E. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara berikut: Pertama, sistematisasi bahan hukum yakni dilaksanakan dengan cara menyeleksi bahan hukum. Kedua, klasifikasi yakni mengklasifikasikan bahan hukum kemudian menyusun bahan hukum sehingga menghasilkan penelitian yang sistematis dan logis. Penelitian sistematis dan logis yakni penelitian yang memiliki hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.


Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (tidak jelas).

F. Kesimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilih dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum

⁹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 62.

yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian hukum normatif biasanya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat permasalahan konkrit yang dihadapi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kerangka Normatif Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

1. Filosofi Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Negara Indonesia didirikan oleh *Founding fathers* dengan maksud untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang telah merdeka dan berdaulat serta dalam kedudukannya sebagai kekuasaan tertinggi memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat hukum adat.¹ masyarakat hukum adat selaku kesatuan kemasyarakatan yang sudah ada sejak sebelum Negara Indonesia ada dengan tata hukum dan susunan pemerintahan sendiri. Masyarakat hukum adat juga masih tetap ada, hidup, tumbuh, dan berkembang setelah Indonesia berdiri.

Keterkaitan antara negara dengan masyarakat hukum adat ini menjadi bahan kajian para ahli hukum adat sejak zaman penjajahan Belanda sampai sekarang. Secara yuridis konstitusional pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat dimuat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 bersifat deklaratif dan antisipatif. Negara Indonesia berdiri sebagai negara “*eenheidstaat*” (kesatuan). Masyarakat hukum adat tidak bisa berdiri sendiri di luar wilayah NKRI karena masyarakat hukum adat

¹ Sulastriyono .Sulastriyono, “Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia,” *Jurnal Yustisia* 3, No. 3 (21 April 2019): 97–108, <https://doi.org/10.20961/Yustisia.V3i3.29556>.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).² Oleh karena itu masyarakat hukum adat tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya pengakuan dan perlindungan dari Negara Indonesia tanpa memiliki kepastian hukum yang mengikat.

Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemahan dari Adat “*rechtsgemeenschap*” Konsep masyarakat hukum adat sebagai kesatuan kemasyarakatan yang memiliki tatanan hukum dan pemerintahan sendiri sudah dikaji oleh para ahli hukum adat.³ Ter Haar berpendapat bahwa masyarakat hukum adat adalah suatu kelompok masyarakat yang teratur, tinggal di suatu wilayah tertentu memiliki kekuasaan sendiri, memiliki kekayaan sendiri, dengan penduduknya terus hidup dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak ada di antara mereka berfikir untuk mengeluarkan diri atau melepaskan diri dari ikatan tersebut untuk seterusnya. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria ketua Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 perihal pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat⁴ menyatakan, bahwa masyarakat hukum adat ialah sekelompok individu yang terikat oleh tatanan hukum adat sebagai masyarakat bersama suatu persekutuan hukum sebab kesamaan tempat tinggal atas dasar keturunan. Beberapa tokoh Aliansi Masyarakat Adat

² Sulastriyono, “*Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*”, *Jurnal Yustisia* Edisi 90 September - Desember 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, (2014). <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119>.

³ Rikardo Simarmata, “*Pengakuan hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*”, UNDP, Jakarta, (2006), 96

⁴ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Nusantara (AMAN) mengemukakan masyarakat hukum adat yakni sebagai sekelompok orang yang terikat tatanan hukum adat sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena ada kesamaan tinggal atas dasar keturunan. dapat disimpulkan bahwa kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut:

- a. Terdapat sekelompok individu yang hidup teratur
- b. Menempati wilayah tertentu
- c. Terdapat pimpinan
- d. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah
- e. Memiliki otoritas dalam membentuk, melaksanakan, dan menegakkan hukum adat
- f. Tatanan masyarakat berdasarkan kesamaan keturunan atau teritorial.⁵

Hubungan erat antara negara dengan keberadaan masyarakat hukum adat secara filosofis memberi makna bahwa negara Indonesia sebagai kekuasaan tertinggi wajib mengakui dalam arti melindungi, menjaga, memenuhi, dan menghormati masyarakat hukum adat. Dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Aline IV menyatakan bahwa negara Indonesia bermaksud melindungi seluruh tumpah darah Indonesia (termasuk masyarakat hukum adat). pernyataan tujuan negara yang dimuat dalam pembukaan UUD 1945 secara filosofis bahwa negara Indonesia wajib mengakui dan menghormati masyarakat-masyarakat hukum adat yang sudah

⁵ Rikardo Simarmata, *Pengakuan hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia* (Jakarta: UNDP, 2006), 26.

ada, hidup, tumbuh dan berkembang sebelum dan sesudah negara Indonesia berdiri.⁶

Adanya masyarakat hukum adat di Indonesia hingga saat ini tetap hidup dan berkembang, masyarakat yang tetap tumbuh dan berkembang dengan memiliki konsep peraturan hukum sendiri. Masyarakat adat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Negara Indonesia bahkan masyarakat adat sudah lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Dengan ini, Indonesia sebagai lembaga Instansi Pemerintahan tertinggi yang memiliki wewenang untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat dengan produk hukum khusus.

2. Pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum adat khususnya masyarakat adat Osing Banyuwangi Berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014.

Negara Indonesia pada prinsipnya mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan selaras dengan prinsip NKRI sebagaimana dimuat dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan pada hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari yang berwenang.

⁶ Rikardo Simarmata, “*Pengakuan hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*”, 101.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Menyatakan ketentuan terkait penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan melalui Keputusan Kepala Daerah (Bupati/Walikota atau Gubernur), setelah Kepala Daerah yang bersangkutan membentuk dan menerima rekomendasi dari Panitia Masyarakat Hukum Adat yang telah melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap Masyarakat Hukum Adat.⁷ Indonesia menyatakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di dalam UUD 1945 yang dilanjutkan dengan adanya permendagri no 52 Tahun 2014 dengan menekankan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat juga harus ditetapkan oleh kepada daerah.

Menurut Philipus M. Hadjon, ia mengelompokkan perlindungan hukum bagi warga Negara menjadi 2 kategori :

1. Perlindungan hukum preventif yaitu rakyat diberi kesempatan menyalurkan aspirasi sebelum keputusan pemerintah dibentuk yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yakni suatu jaminan yang diberikan oleh Negara pada seluruh pihak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban hukum yang dimiliki dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.

⁷ “Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melalui Suatu Keputusan Kepala Daerah - Literasi Hukum Indonesia,” diakses 29 Desember 2024, <https://literasihukum.com/pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat-hukum-adat/>.

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam konstitusi terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta selaras dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.⁸ Kerangka hukum yang ada di Indonesia masih mensyaratkan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat melalui perda. Pengakuan masyarakat adat merupakan kewenangan negara kepada pemerintah daerah akibat belum adanya undang-undang khusus tentang masyarakat hukum adat secara eksplisit⁹. Oleh karena itu, pengaturan tentang hak masyarakat adat terpisah-pisah dalam undang-undang sektoral. Sedangkan Masing-masing peraturan sektoral memiliki kriteria tersendiri tentang keberadaan masyarakat hukum adat yang tidak terpadu.

Dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan negara sehingga keberadaan masyarakat hukum adat menjadi bagian dari sejarah secara faktual yang tidak dapat disangkal. Dengan upaya penerapan amanat konstitusi diatur lebih lanjut dan dimasukkan dalam susunan pemerintahan dengan berbagai bentuk peraturan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, termasuk yang berkaitan dengan wilayah Kabupaten Banyuwangi yakni Suku Osing atau Masyarakat

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18B

⁹ Nadya Dwi Cahyani & Indri Fogar Susilowati “Kajian Yuridis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah IKN Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat: | *Novum: Jurnal Hukum*,” diakses 21 Desember 2024, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/55361>.

hukum adat Osing Banyuwangi.¹⁰ Dengan tidak terpadunya peraturan tentang hukum adat maka beberapa Masyarakat adat di Indonesia tidak memiliki payung hukum yang mampu melindungi hak-hak masyarakat adat seperti peraturan daerah tertentu.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan beberapa upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan cara mengalokasikan kekuasaan hak asasi manusia untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Adapun kewenangan pemerintah daerah Banyuwangi untuk memberikan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Osing, Berdasarkan Permendagri No. 52 Tahun 2014. Dalam mengupayakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten

Banyuwangi, terlebih dahulu kita akan melihat gambaran secara umum masyarakat adat Osing.¹¹

Asal muasal kata Kemiren menurut para sesepuh Desa, pertama ditemukan desa Kemiren masih berupa hutan dan terdapat banyak pohon kemiri dan durian sehingga mulai saat itu, daerah tersebut dinamakan “Desa Kemiren”. Menurut sejarah masyarakat Desa Kemiren berasal dari orang-orang yang mengasingkan diri dari kerajaan Majapahit setelah kerajaan ini

¹⁰ Nadya Dwi Cahyani & Indri Fogar Susilowati, “Kajian Yuridis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah IKN Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat”

¹¹ Nadya Dwi Cahyani & Indri Fogar Susilowati, “Kajian Yuridis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah IKN Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat”

mulai runtuh sekitar tahun 1478 M. Kemudian orang-orang Majapahit mulai menuju ujung timur pulau Jawa, penduduk Majapahit juga mengungsi ke daerah Gunung Bromo (Suku Tengger) di Kabupaten Probolinggo, dan Pulau Bali. Kelompok masyarakat yang mengasingkan diri lalu mendirikan kerajaan Blambangan di Banyuwangi yang bercorak Hindu-Buddha seperti kerajaan Majapahit. Kemudian masyarakat Kerajaan Blambangan berkuasa selama dua ratusan tahun sebelum jatuh ke tangan kerajaan Mataram Islam pada tahun 1743 M. pada Tahun 1830 Desa Kemiren berdiri pada zaman penjajahan Belanda. Asal mula, kemiren hanya terdiri dari sawah hijau dan hutan milik para penduduk Desa Cungking yang katanya menjadi proses terbentuknya Masyarakat Osing di Banyuwangi. Hingga saat ini Desa Cungking juga masih tetap ada. Yang berlokasi sekitar 5 km dari arah timur Desa Kemiren. Namun saat ini keadaan Desa Cungking sudah menjadi desa kota. Saat itu, masyarakat Cungking memilih bersembunyi di sawah untuk bersembunyi dari tentara Belanda. Para penduduknya enggan kembali ke desa asalnya di Cungking. Maka dibabatlah hutan untuk dijadikan sebuah perkampungan. Hutan ini banyak ditumbuhi pohon kemiri dan durian oleh karena itulah desa ini disebut Kemiren.¹²

Awal mula desa ini dipimpin kepala desa yaitu Walik. Namun tidak ada sumber yang pasti dan jelas yang menceritakan siapa Walik. Menurut sejarah dia termasuk salah satu keturunan bangsawan. Desa Kemiren secara

¹² Andrew Beatty, *Varieties of Javanese religion: an anthropological account*, Cambridge studies in social and cultural anthropology 111 (Cambridge, U.K.; New York: Cambridge University Press, 1999). 53-54

administratif berlokasi di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan secara historis geneologis-sosiologis masih menyajikan tata kehidupan dengan nilai budaya yang memiliki corak atau nilai tradisional Osing sehingga pada saat kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman, Desa Kemiren ditetapkan menjadi kawasan wisata desa adat Osing. Osing merupakan salah satu komunitas etnis yang berada di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Dalam lingkup lebih luas, Osing merupakan salah satu bagian sub-etnis Jawa. Dalam peta wilayah kebudayaan Jawa, Osing merupakan bagian wilayah Sabrang Wetan, yang berkembang di daerah ujung timur Pulau Jawa. Keberadaan komunitas Osing berkaitan erat dengan sejarah Blambangan. Menurut Leckerkerker, orang-orang Osing merupakan masyarakat Blambangan yang tersisa. Keturunan kerajaan Hindu

Blambangan ini berbeda dari masyarakat lainnya (Jawa, Madura dan Bali), jika dilihat dari corak adat-istiadat, budaya maupun bahasanya.¹³

Masyarakat Osing menurut Andrew Beatty, mereka diduga merupakan keturunan sisa penduduk tahun 1768. Para pakar sejarah lokal cukup yakin bahwa julukan "Osing" itu diberikan oleh para imigran yang menemukan bahwa kata "tidak" dalam dialek lokal adalah "Osing", yang berbeda dari kata "ora" dalam bahasa Jawa. Orang yang sebenarnya Jawa itu kini disebut Osing atau juga disebut Jawa Osing. Bernard Arps menyebutnya sebagai bahasa Osing atau bahasa Banyuwangi.¹⁴

¹³ Andrew Beatty, *Varieties of Javanese religion: an anthropological account*, 71

¹⁴ Ben Arps dan Bernard Arps, *Tembang in Two Traditions: Performance and Interpretation of Javanese Literature* (London: School of Oriental and African Studies, Univ. of London, 1992).

Desa Kemiren dinyatakan sebagai Desa Osing serta sekaligus menjadi cagar budaya untuk melestarikan Budaya Osing. Lokasi wisata budaya yang berlokasi di tengah desa itu menyatakan bahwa desa ini berwajah Osing dan ditetapkan sebagai cagar budaya Osing. Banyak ciri khas unik yang dimiliki oleh desa ini diantaranya yaitu menggunakan bahasa khas yaitu bahasa Osing. Masyarakat desa ini tetap mempertahankan corak rumah sebagai bangunan yang memiliki nilai sejarah. Adapun bentuk rumah tersebut meliputi rumah tikel balung atau beratap empat yang melambangkan bahwa penghuninya sudah mantap, rumah crocogan atau beratap dua yang mengartikan bahwa penghuninya adalah keluarga yang baru saja membangun rumah tangga atau keluarga yang ekonominya relatif rendah, dan rumah baresan atau beratap tiga yang melambangkan bahwa pemiliknya sudah mapan, secara materi berada di bawah rumah bentuk tikel balung.¹⁵

Beberapa aset dan hak masyarakat adat Osing yang seharusnya sudah memiliki pengakuan dan perlindungan sebagaimana sesuai dengan pedoman dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 yakni Kewilayahan Adat Osing Banyuwangi yang meliputi Luas wilayah 180 Ha, satuan wilayah Desa Adat Osing Kemiren, Kondisi fisik wilayah yaitu perbukitan dan dataran. Memiliki Batas Wilayah yakni batas wilayah sebelah barat yaitu Gapura Desa Taman Suruh, Batas Wilayah Sebelah Selatan yaitu Sungai Desa Olehsari, Batas Wilayah sebelah Timur yaitu Batu Kelurahan Banjarsari, Batas Wilayah sebelah Utara yaitu Sungai Desa Jambesari. Jumlah

¹⁵“Badan Registrasi Wilayah Adat,” diakses 24 Desember 2024, <https://brwa.or.id/wa/view/emlNcENUTy1xOWc>.

Kependudukan Masyarakat Adat Osing Jumlah KK yaitu 1110 KK, Jumlah penduduk Laki-laki 1202 penduduk, Jumlah penduduk Perempuan 1369 penduduk, Mata Pencaharian utama Masyarakat Osing adalah Petani.¹⁶

Hak Atas Tanah dan Pengelolaan Wilayah. Pembagian tata letak Menurut Adat Osing yaitu Alih fungsi persawahan menjadi villa, rumah makan, dan sebagainya sehingga masa sekarang mayoritas buruh tani. Petilasan Buyut Cili dan Rumah Budaya Osing, deskripsi wilayah adat Osing yaitu 30% sawah, 5% jalan, 5% bangunan desa dan 60% pemukiman warga. Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Wilayah Adat Osing yaitu 90% tanah di Desa kemiren tanah milik pribadi dan 10% tanah milik desa.¹⁷

Keanekaragaman Hayati meliputi Ekosistem Darat Alami dan Ekosistem Perairan. Sumber Pangan Nabati meliputi Padi, Singkong, Ubi, Pisang, dan Jagung Pengawetan makanan Setup/manisan buah (salak, polo, papaya). Sumber pangan Hewani meliputi Sapi, Pengawetan Makanan Dendeng sapi(daging sapi yang diawetkan, biasanya digunakan oleh masyarakat Kemiren sebagai salah satu menu makanan khas untuk acara hajatan). Ketersediaan pangan lokal cukup memenuhi kebutuhan komunitas Osing Kemiren. Sumber Kesehatan & Kecantikan meliputi Pengobatan tradisional, yaitu pijat bayi menggunakan bahan-bahan tradisional. Papan dan Bahan Infrastruktur meliputi Kayu jati, pohon kelapa, pole, batu, bata. Sumber Sandang meliputi Kapuk dan sutra untuk membuat kain. Sumber Rempah-rempah & Bumbu khas masyarakat adat Osing yaitu Kemiri :

¹⁶ “Badan Registrasi Wilayah Adat.”

¹⁷ “Badan Registrasi Wilayah Adat.”

digunakan sebagai bahan masakan. Sumber Pendapatan Ekonomi yaitu Hasil bertani dan melaut.¹⁸

Kelembagaan Adat Osing Nama Lembaga Adat Desa Kemiren (Adat Osing) yang berlokasi di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Struktur Pemerintah Adat Osing Pemangku Barong (Ketua Adat Pembina), Kepala Desa Pembina : Purwadi Djohadi Timbul, Penasehat : Serad dan Sukar, Ketua Adat : Suhaimi, Sekretaris Adat : Supriyanto, Bendahara Adat : Nurhayati, Tokoh-tokoh Adat : Serad, Suhaimi, Sukar, Purwadi, Tompok, Sapari, Sucipto, Sae, Djohadi Timbul, Rifai, Apin, Andi Supandi, Sapiki, Saki. Tugas dan Fungsi Pemangku Adat Osing yakni Pemangku Barong bertugas menjaga dan mengurus Barong Ketua adat bertugas menyetujui, membuat keputusan dengan jalur musyawarah.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Adat Osing yakni Musyawarah(Rembungan) Tempat peradilan adat di balai desa.¹⁹

Hukum Adat Osing, Aturan adat yang berkaitan dengan pengelolaan Wilayah dan Sumber daya alam Masyarakat Adat Osing, Tradisi bercocok tanam, yaitu labuh nyingkai, tandur matun, selamatan sawah, panen dengan diiringin music angklung paglak. Contoh Keputusan dari penerapan Hukum Adat Osing yaitu Kawin Colong. Yang mana jika sepasang kekasih menikah tanpa restu orang tua dari pihak perempuan, dan sang mempelai wanita dibawa lari oleh sang mempelai laki-laki maka tidak bisa dipidanakan. Aturan Adat terkait Pranata Sosial Adat

¹⁸ “Badan Registrasi Wilayah Adat.”

¹⁹ “Badan Registrasi Wilayah Adat.”

Osing, Perempuan yang sedang datang bulan tidak boleh memasuki makam buyut chill. Mengucapkan salam ketika memasuki makam buyu chill. dilarang memakai sarung ketika menyaksikan pertunjukan barong, Membungkukan badan saat melewati orang yang lebih tua.²⁰

Jika diuraikan dalam sebuah kerangka normatif Masyarakat Adat sebelum mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan serta hak-haknya terlebih dahulu dilakukan proses pengakuan yang merupakan bentuk legalitas formal. Proses pengakuan dilakukan oleh suatu kepanitiaan yang akan melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap keberadaan Masyarakat Adat di suatu wilayah berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan yang sudah ada kemudian legalitasnya akan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Setelah penetapan sebagai Masyarakat Adat maka Masyarakat Adat tersebut berhak mendapat perlindungan atas hak-haknya dan pemberdayaan. Diantara hak-hak Masyarakat Adat yaitu hak atas Wilayah Adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, dan hak atas lingkungan hidup. Selain hak juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi Masyarakat Adat. Untuk mempermudah kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan terhadap Masyarakat Adat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyiapkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Adat yang sudah memperoleh penetapan. Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang ini juga diatur tugas maupun

²⁰ “Badan Registrasi Wilayah Adat.”

wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama dalam hal melakukan pendataan serta pembentukan panitia ad hoc dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan. Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Adat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Kemudian juga diatur larangan dan sanksi pidana terhadap perbuatan yang menghalang-halangi Masyarakat Adat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan maupun sumber daya alam.

Kewajiban negara terhadap pemenuhan hak asasi warga Negara serta masyarakat adat ada 3 hal : perlindungan, pemajuan dan pemenuhan. Hampir seluruh peraturan perundang- undang yang berhubungan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat menggunakan kata ‘pengakuan’²¹ sebagaimana dijabarkan di dalam beberapa Undang-Undang yang ada sebagai berikut:

UU perda menyatakan: Negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat.

UU Kehutanan menyatakan :

²¹ Irfan Nur Rahman dkk., “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (20 Mei 2016): 767, <https://doi.org/10.31078/jk856>.

Pemerintah (Kemenhut) menetapkan status hutan adat.

Pemerintah daerah membentuk Perda pengukuhan masyarakat adat.

Melaksanakan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

UU Sumber Daya Air menyatakan: Mengakui dan melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

UU Perkebunan menyatakan: Tidak mengatur secara khusus mengenai tanggungjawab negara dalam perlindungan keberadaan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat.

UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau menyatakan: Pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat.

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

1. Pemerintah, menetapkan kebijakan terkait mekanisme pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pemerintah provinsi, menetapkan kebijakan terkait mekanisme pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota, menetapkan kebijakan mengenai mekanisme pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan

lokal dan hak masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²²

Tanggung jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan untuk memenuhi hak-hak masyarakat adat pada umumnya tidak diatur secara konkret di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Sehingga beberapa undang-undang dan peraturan yang menyebutkan tentang keberadaan masyarakat adat tidak terpadu.

Mengacu Pada Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, berpedoman pada Permendagri, mengenai mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, sebelumnya kita melihat apa yang menjadi acuan Permendagri, baik dari pengertian masyarakat adat, wilayah adat, dan hukum adat.²³

Sebagaimana paparkan dalam ketentuan umum bab I Permendagri pada pasal 1 menyatakan :²⁴

2. Masyarakat Hukum Adat merupakan rakyat Indonesia yang mempunyai ciri khas, hidup berkelompok secara harmonis, memiliki ikatan filosofis dan kesamaan tempat tinggal, memiliki hubungan yang erat dengan tanah dan lingkungan hidup, dan terdapat sistem nilai yang menentukan pranata

²² Irfan Nur Rahman dkk, "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi"

²³ Gunawan, "Implementasi Permendagri No 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat."

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.

ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

3. Lingkungan Adat yaitu tanah adat yang berupa tanah, air, dan perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batasan tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui warisan dari nenek moyang mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
4. Hukum Adat merupakan sederetan norma atau aturan, yang tertulis ataupun tidak tertulis, yang berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa dipatuhi dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan memiliki sanksi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat daerah yang memiliki wewenang atas penerapan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam Pasal 3 ayat (1) dalam melaksanakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Kemudian setelah terbentuk panitia, maka panitia tersebut yang akan lebih berperan aktif untuk bekerja dilapangan. Dalam hal ini yang paling lebih aktif bekerja yaitu pihak kecamatan yang diketuai oleh Sekda, karena yang paling dekat dengan daerah administrasi desa yang mana wilayah keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Kemudian dengan membentuk struktur organisasi Panitia

Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terdiri atas:

- a. Diketahui oleh Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- b. Sekretaris yakni Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
- c. Dengan anggota Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/ kota dan camat serta kepala SKPD sesuai karakteristik masyarakat hukum adat.

Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Keputusan Bupati/walikota. Pada bab III, proses pengakuan dan perlindungan dipaparkan dalam pasal 4 pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Mengidentifikasi Masyarakat Hukum Adat.
- b. Memverifikasi dan memvalidasi Masyarakat Hukum Adat.
- c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat.

kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Bupati/ Walikota melalui Camat atau melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan mengikutsertakan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat. Ayat (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat
- b. Lingkungan Adat
- c. Hukum Adat
- d. Harta kekayaan dan benda-benda adat

e. Sistem pemerintahan adat.

Ayat (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Ayat (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Dalam Pasal 6 menyatakan Ayat (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). Ayat (2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah, Ayat (3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

Pada Bab IV Penyelesaian Sengketa seperti dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia. Ayat (2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 kali.

Pasal 8 ayat (1), dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan pada Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), maka diperbolehkan mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Ayat (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pada Bab V bagian Pembinaan dan Pengawasan, dipaparkan dalam Pasal 9 Ayat (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Ayat (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya. Ayat (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat di wilayahnya.

Pasal 10 ayat (1) Bupati/walikota melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada gubernur. Ayat (2) Gubernur melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya kepada kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Pada bagian pendanaan untuk menuju proses pengakuan, dijabarkan dalam Pasal 11, segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota
- d. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat

Pemerintah Daerah Banyuwangi masih belum menjalankan Permendagri No. 52 Tahun 2014, untuk mengakui keberadaan Masyarakat Adat Osing. Kedudukan masyarakat hukum Adat Osing menurut konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18

ayat (2) sudah sangat jelas. Maksudnya telah memberikan kesetaraan kepada masyarakat hukum adat Osing yang diperkuat oleh konstitusi, kemudian Apa yang membuat Pemerintah Daerah Banyuwangi khususnya Bupati Banyuwangi tidak menjalankan Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. padahal prasyarat yang berdasarkan permendagri atas keberadaan masyarakat Adat Osing sangat memenuhi persyaratan. Memposisikan keberadaan masyarakat hukum Adat Osing jika dikaitkan dalam proses identifikasi yang meliputi (5) lima item syarat keberadaan masyarakat hukum adat sudah memenuhi persyaratan, terdapat sejarah yakni sejarah masyarakat adat Osing secara turun temurun, kedua

wilayah adat Osing, kemudian hukum adat dan kelembagaan adat, struktur adat sudah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati Banyuwangi melalui Peraturan Daerah.²⁵

Masyarakat adat Osing termasuk salah satu Masyarakat adat yang sudah memenuhi syarat untuk memiliki peraturan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sesuai dengan muatan permendagri no.52 tahun 2014, namun pemerintah kabupaten Banyuwangi khususnya Bupati Banyuwangi belum menjalankan kebijakan tersebut.

Sebagaimana sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang terdapat dalam Pasal 2 tentang Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat

hukum adat.²⁶ Namun dalam permendagri nomor 52 tahun 2014 hanya membahas perihal proses pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tidak membahas secara luas tentang bagaimana masyarakat itu sendiri ciri-ciri dan karakteristik masyarakat adat yang dapat mengajukan pengakuan dan perlindungan juga apa saja hak-hak yang harus dan butuh diakui dan dilindungi. Oleh karena itu kekosongan norma hukum atau tidak adanya Undang-Undang khusus tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang bisa dijadikan acuan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam menerbitkan aturan

²⁵ Gunawan, "Implementasi Permendagri No 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat."

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

tersebut seperti Gubernur dan Walikota/bupati sebagaimana yang diuraikan dalam permendagri nomor 52 tahun 2014 pada pasal 2.²⁷

Produk hukum yang memuat perihal pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yaitu permendagri no.52 Tahun 2014 namun peraturan tersebut hanya memuat tentang tata cara dan mekanisme untuk melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Dalam permendagri No. 52 tahun 2014 juga menegaskan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota yang memiliki wewenang untuk menciptakan produk hukum melalui peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

B. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Osing Banyuwangi dalam Perda Nomor 14 Tahun 2017.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat pada dasarnya butuh dilindungi, asas dari pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di daerah yakni meliputi Pengakuan, Keberagaman, Keadilan sosial, Kepastian hukum, lingkungan, serta Transparan. Laporan *The World Conservation Union* (1997), dari sekitar 6000 kebudayaan di dunia, 4000 -5000 merupakan masyarakat adat. artinya masyarakat adat merupakan 70-80 persen dari semua masyarakat di dunia. sebagian besar berada di Indonesia yang tersebar di berbagai kepulauan. Salah satu masyarakat adat di Indonesia yaitu Adat osing yang

²⁷ Gunawan, "Implementasi Permendagri No 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat."

terletak di Banyuwangi, Jawa Timur.²⁸ Masyarakat hukum adat adalah subjek hukum yang berhak memiliki pengakuan dan perlindungan.

Masyarakat Adat osing banyak berdomisili di desa Kemiren, desa ini memiliki letak strategis. Pemerintah Daerah Banyuwangi telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi. Namun dalam perda ini belum sepenuhnya bisa memayungi keberadaan masyarakat Adat Osing, melindungi dan mempertahankan eksistensi masyarakat hukum adat di wilayah masyarakat hukum adat Osing karena perda tersebut hanya mencakup ruang lingkup pelestarian warisan budaya dan adat istiadat daerah yang meliputi: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pembinaan dan pengawasan, yang memfokuskan pada aspek Kesenian, kepurbakalaan, permuseuman dan kesejarahan serta terkait dengan tradisi tradisi.²⁹ Selain itu pemerintah daerah Banyuwangi sudah menerbitkan Peraturan Desa Kemiren nomor 19 Tahun 2015 Tentang Lembaga Adat yang berisikan tentang Hak, Wewenang Dan Kewajiban Lembaga Adat.³⁰ Namun peraturan daerah tersebut belum bisa menjadi acuan secara pribadi bagi masyarakat adat Osing untuk memenuhi hak pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Osing.

²⁸ R. Safa'at dkk, *Relasi Negara dan Masyarakat Adat Perebutan Kuasa Atas Hak Pengelolaan Sumberdaya Alam* (Malang: Surya Pena Gemilang, 2015). 61

²⁹ Lenny Nadriana dkk., "Optimalisasi Fungsi Lembaga Adat dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Adat Osing Banyuwangi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 6 (7 Desember 2022): 677–84, <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.785>.

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 - Tentang Desa dan Lembaga Adat

Sebagaimana dinyatakan dalam Perda Nomor 14 Tahun 2017 pada Bab VII Pasal 30 sampai pasal 34 menyatakan bahwa:³¹

“Bagian Ketiga Kebahasaan dan Kesusastraan, Pasal 30 tentang Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan bahasa dan sastra daerah yang digunakan masyarakatnya. Pasal 31 ayat (1) tentang Pelestarian bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditujukan pada bahasa dan sastra daerah yang digunakan masyarakat dengan penekanan bahasa dan sastra using sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur kebudayaan daerah dan bagian kebudayaan nasional. Ayat (2) Pelestarian bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) Jangkauan penyelenggaraan kegiatan pelestarian bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) pelestarian bahasa dan sastra using sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi, Pasal 32 tentang pelaksanaan pemerintah daerah Untuk mewujudkan tujuan pelestarian bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1). Pasal 33 ayat (1) tentang pelaksanaan Pelestarian bahasa dan sastra daerah pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, ayat (2) tentang pelaksanaan dalam hal pelestarian bahasa dan sastra using secara kualitas, Ayat (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penggunaan identitas dan kebanggaan daerah untuk nama tempat, jalan, dan bangunan yang bersifat publik. Pasal 34 ayat (1) pemerintah

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi.

daerah melaksanakan dalam hal penyelenggaraan pelestarian bahasa dan sastra Using. Ayat (2) Upaya pelestarian bahasa dan sastra Using sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Dengan ini Bahasa Osing merupakan salah satu identitas Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur kebudayaan daerah dan bagian kebudayaan nasional. Oleh karena itu seharusnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Peraturan Daerah Khusus yang berhubungan dengan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Osing, sehingga sepenuhnya Hak-hak beserta segala asset yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Osing seperti tanah ulayat, bahasa, tradisi, corak budaya, kuliner, wisata dll dapat diakui dan dilindungi, dengan adanya perda khusus pengakuan dan perlindungan daripada Masyarakat Adat Osing itu sendiri.

Sejumlah komunitas adat Osing yang tergabung dalam AMAN Pengurus Daerah Osing mendorong lahirnya peraturan daerah pengakuan perlindungan hak masyarakat adat Osing di Banyuwangi. Hal itu bertujuan untuk pengakuan identitas dan perlindungan upaya pelestarian yang dilaksanakan masyarakat adat. Sejumlah komunitas adat Osing yang tergabung dalam AMAN Osing mendorong lahirnya peraturan daerah pengakuan perlindungan hak masyarakat adat Osing di Banyuwangi. Perda ini sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan. Pengakuan ini penting agar masyarakat Osing jadi subyek hukum. Sementara perlindungan salah satunya dilakukan untuk menjaga hak intelektualitas budaya. Sekretaris AMAN Osing Wiwin Indiarti menyatakan, Banyuwangi sampai saat ini belum memiliki perda

masyarakat adat Osing. Pada tahun 2017, ia sempat mengawal proses pembentukan perda tentang masyarakat adat, namun hasil perundang-undangan yang disahkan dirasa belum sesuai. Perda yang dimaksud ialah Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi. Perda tersebut tidak secara eksplisit menyebut masyarakat adat Osing sehingga pengakuan terhadap masyarakat Osing masih belum tertuang.³²

Lembaga adat termasuk penyelenggara hukum adat serta adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Hukum Adat. Lembaga adat merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berfungsi selaras dengan kedudukan dan peranannya, bahwa lembaga adat sangat penting dalam menyalurkan pendapat masyarakat adat kepada pemerintah. Peran masyarakat adat melalui lembaga adat sangat diperlukan bertujuan terwujudnya peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat Osing. Lembaga adat mempunyai tugas di antaranya memfasilitasi pendapat atau aspirasi masyarakat hukum adat kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah, mediasi penyelesaian sengketa antar masyarakat hukum adat, dan memberikan putusan atas penyelesaian sengketa adat, lembaga adat juga memiliki wewenang yakni mengelola hak dan harta kekayaan masyarakat hukum adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat, mewakili kepentingan masyarakat hukum adat terkait hubungan di luar wilayah adat, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat hukum

³² Putranto, "Masyarakat Adat Osing Butuh Perda Pengakuan Dan Perlindungan."

adat pada Masyarakat Adat Osing yang keberadaan budaya dan kearifan lokalnya telah dijadikan program unggulan Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu destinasi wisata.³³

Berdasarkan isu tersebut, tindakan yang diharapkan yakni terbentuknya Peraturan daerah serta Undang-Undang Khusus tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat minimal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang Perda Khusus yang menyebutkan pengakuan dan perlindungan masyarakat Adat Osing di Banyuwangi. Pemerintah daerah juga harus secara nyata dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri dan harus tetap menjunjung tinggi kelestarian budaya lokal Masyarakat Osing.³⁴

mendorong lahirnya Perda ini sebenarnya telah dilakukan sejak berdirinya AMAN Osing di Banyuwangi 2015 lalu. AMAN Osing sempat mengawal proses Perda no 14 tahun 2017 terkait Pelestarian Warisan Budaya dan Adat dan istiadat. Namun menilai Perda tersebut belum mengakomodir perlindungan Masyarakat Adat Osing, karena dalam perda tersebut tidak secara khusus dapat melindungi segala hak-hak dan seluruh aset budaya yang dimiliki oleh Masyarakat adat Osing. Dalam perda proses Perda no 14 tahun 2017 terkait Pelestarian Warisan Budaya dan Adat dan istiadat, pembahasan tentang masyarakat Osing hanya pada Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4) tentang pelestarian bahasa dan sastra using sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi

³³ Gatra Media Group, "Masyarakat Adat Osing Minta Dilibatkan dalam Pengembangan Desa Wisata Budaya | Gaya Hidup," diakses 29 Desember 2024, <https://www.gatra.com/news-548531-gaya-hidup-masyarakat-adat-osing-minta-dilibatkan-dalam-pengembangan-desa-wisata-budaya.html>.

³⁴ Gatra Media Group, "Masyarakat Adat Osing Minta Dilibatkan dalam Pengembangan Desa Wisata Budaya | Gaya Hidup".

sebagai unsur kebudayaan daerah dan bagian kebudayaan nasional tidak memaparkan tentang keseluruhan Masyarakat Adat Osing. Oleh Karena itu perda tersebut belum bisa menjadi acuan regulasi yang dapat melindungi segala hak-hak masyarakat adat Osing dariantisipasi terjadinya konflik. Perda no 14 tahun 2017 terkait Pelestarian Warisan Budaya dan Adat dan istiadat dinilai belum cukup melindungi. Sebab hanya melindungi objek suatu budaya atau produk Masyarakat Adat. Perda itu bicara soal budaya dan adat istiadat, namun subjeknya (Masyarakat Adat Osing) belum ada. budaya adat-istiadat ada karena adanya Masyarakat Adat yang terus menjaga dan mempraktekkannya. Oleh karena itu Masyarakat Adat harus dilindungi Haknya serta diakui agar adat istiadat yang dibangun oleh Masyarakat Adat ini menjadi lestari.³⁵

Secara hirarki kelemahan aspek hukum pengaturan lembaga adat belum ada peraturan pelaksanaan yang bersifat umum sehingga menjadi acuan dari masing-masing daerah. Pengaturan yang bersifat umum ini penting menjadi payung bagi daerah-daerah untuk memperkuat lembaga adat. Peraturan yang bersifat umum harus mampu mengakomodasi heterogenitas masyarakat Indonesia. Suatu perundang-undangan secara sosiologi pada dasarnya diharapkan mampu menjadi faktor integratif, tetapi di tengah-tengah masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, tujuan tersebut sulit dicapai. Keberagaman nilai ,budaya, dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat tidak jarang substansinya bertentangan satu sama lain, sehingga sulit untuk memformulasikan derajat abstraksi suatu undang-undang, karena dalam

³⁵ “Aliansi Masyarakat Adat Nusantara - Aman | Pd Aman Osing Terus Mendorong Lahirnya Perda Masyarakat Adat Di Kab. Banyuwangi,” diakses 29 Desember 2024, <https://aman.or.id/news/read/1025>.

mengatur suatu yang beragam tentu sangat sulit untuk dapat menghimpun keberagaman tersebut dalam suatu pengaturan yang seragam. Di samping itu, terdapat kelemahan yuridis dalam pengembangan lembaga adat, yaitu :

1. Tidak ada peraturan penerapan secara hirarki perundang-undangan hanya peraturan-peraturan menteri. Misalnya, permendagri No.3 Tahun 1997 tentang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat. Di sisi lain kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta lembaga adat yang ada di daerah tidak termasuk pada pasal 7 No.12 Tahun 2012 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Sulit mempersatukan norma-norma ideal dan prosedural dari kebhinekaan lembaga-lembaga adat yang secara otoritas dimiliki oleh setiap masyarakat adat di Indonesia khususnya Papua yang tidak terakomodir dalam UU organic dan peraturan daerah.
3. Ketidakmampuan legal drafter dalam pembentukan peraturan-peraturan pelaksanaan dari sisi filosofi, sosiologi, dan yuridis yang tidak memulai dari suatu riset terdahulu yang disebut naskah akademik.³⁶

Upaya peningkatan dan pengembangan kembali lembaga adat melalui peraturan daerah dilakukan oleh masing-masing daerah merupakan contoh bentuk perhatian pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat adanya lembaga adat terhadap masyarakat. Di Indonesia, tidak banyak daerah yang membentuk suatu peraturan daerah guna memperkuat eksistensi adanya lembaga adat. Dalam dua kesempatan FGD selama di Palembang dan Muara

³⁶ Badrut Tamam, *Pengantar hukum adat*. 62-63

Enim terdapat data yang ditemukan sebagai berikut: Indah Febriani, berpendapat bahwa pertumbuhan lembaga adat di suatu daerah cukup diatur oleh sebuah peraturan daerah (perda). Hal ini disebabkan, suatu lembaga adat yakni sebuah lembaga yang memiliki basis sosiologis, magis dan kultural, yang pada dasarnya telah memiliki akar kuat di masyarakat, sehingga peraturan melalui hukum hanya merupakan bentuk legalisasi saja. Pengaturan dalam bentuk perda juga lebih tepat karena masing-masing daerah memiliki keunikan, sehingga pengaturannya melalui suatu Undang-undang dan akan tetap memerlukan penjabaran yang lebih konkrit melalui suatu perda. Walaupun akan diatur dalam level yang lebih tinggi, maka cukuplah UU tersebut memberikan legitimasi terhadap keberadaan suatu lembaga adat, sedangkan bagaimana bentuk, struktur, peranan, dan subjek yang terlibat dalam suatu lembaga adat cukup dan lebih tepat diatur oleh sebuah perda khusus.³⁷

Dalam muatan perda no. 14 Tahun 2017 dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa bahasa dan sastra osing merupakan salah satu identitas Kota Banyuwangi. Namun hal itu tentang pelestarian saja tanpa adanya peraturan khusus tentang pengakuan dan perlindungan tentang seluruh hak dan aset kepemilikan masyarakat adat Osing. Oleh karena itu, AMAN (aliansi masyarakat adat nusantara) juga ikut serta mendesak pemerintah kabupaten Banyuwangi agar menerbitkan peraturan khusus mengakui dan melindungi masyarakat adat Osing.

³⁷ Badrut Tamam. “*Pengantar hukum adat*“, 68-69

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Analisis yuridis Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Osing Banyuwangi melalui peraturan Daerah, dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan aspek Filosifis bermula dari masyarakat hukum adat merupakan kesatuan kemasyarakatan sudah ada sejak sebelum Negara Indonesia berdiri termasuk adat Osing yang masih terus berkembang hingga saat ini. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam konstitusi Kerangka hukum di Indonesia masih mempersyaratkan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat melalui penetapan oleh produk hukum daerah. Adapun kerangka normatif yang seharusnya dimuat dalam Undang-undang khusus tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yakni Masyarakat Adat sebelum mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan serta hak-haknya terlebih dahulu dilakukan proses pengakuan yang merupakan bentuk legalitas formal, Proses pengakuan dilakukan oleh suatu kepanitiaan yang akan melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap keberadaan Masyarakat Adat di suatu wilayah berdasarkan karakteristik, Setelah penetapan sebagai Masyarakat Adat maka Masyarakat Adat tersebut berhak mendapat perlindungan atas hak-haknya dan pemberdayaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyiapkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Adat yang sudah memperoleh penetapan, juga diatur tugas maupun wewenang Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah terutama dalam hal melakukan pendataan serta pembentukan panitia ad hoc, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat. Pemerintah Daerah Banyuwangi khususnya Bupati Banyuwangi tidak menjalankan peraturan tersebut. padahal prasyarat yang berdasarkan permendagri nomor 52 Tahun 2014 atas keberadaan masyarakat Adat Osing sangat memenuhi persyaratan. Oleh karena itu kekosongan norma hukum atau tidak adanya Undang-Undang khusus tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang bisa dijadikan acuan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam menerbitkan aturan tersebut.

2. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi oleh Pemerintah Daerah Banyuwangi. Dalam PERDA ini belum sepenuhnya bisa memayungi keberadaan masyarakat Adat Osing. Dengan itu seharusnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Peraturan Daerah Khusus yang berkaitan dengan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Osing, sehingga dengan adanya perda tersebut maka masyarakat adat Osing dan hak-haknya dapat terpenuhi.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia Untuk menjaga eksistensi masyarakat hukum adat khususnya masyarakat Adat Osing Banyuwangi seharusnya pemerintah membentuk undang-undang khusus sesuai dengan amanat UUD 1945 atau segera mengesahkan RUU tentang pengakuan dan

perlindungan masyarakat hukum adat sesuai dengan hirarki perundang-undangan tidak hanya sebatas peraturan menteri, sehingga menjadi acuan dalam pembentukan peraturan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat guna mengakui dan melindungi seluruh hak-hak masyarakat hukum Adat sehingga tidak terjadi kekosongan norma hukum.

2. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi selaku pemangku wewenang yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk membentuk serta mengesahkan peraturan perihal pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Osing Banyuwangi yang memiliki peran cukup penting dalam pengembangan budaya dan adat banyuwangi. Seharusnya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat osing memiliki perda khusus yang dapat memayungi keberadaan masyarakat adat Osing sesuai dengan amanat UUD 1945 serta permendagri nomor 52 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat itu sendiri dengan kerangka norma yang mencakup keseluruhan tentang Masyarakat hukum Adat Osing Banyuwangi tidak hanya sebagiannya saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin Zainal, & Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdurrahman. *Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2015.
- Arps, Ben, Dan Bernard Arps. *Tembang In Two Traditions: Performance And Interpretation Of Javanese Literature*. London: School Of Oriental And African Studies, Univ. Of London, 1992.
- Beatty, Andrew. *Varieties Of Javanese Religion: An Anthropological Account*. Cambridge Studies In Social And Cultural Anthropology 111. Cambridge, U.K. ; New York: Cambridge University Press, 1999.
- Dkk, R. Safa'at. *Relasi Negara Dan Masyarakat Adat Perebutan Kuasa Atas Hak Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Malang: Surya Pena Gemilang, 2015.
- Hadjon, M. Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Husein, Alting. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Latas Tanah*. Yogyakarta: Laksbangpressindo, 2010.
- Jonny, & Ibrahim. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Laditya Lbakdi, 2004.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Simarmata, Rikardo. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia*. Jakarta: Undp, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Soemadiningrat, Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Pt. Alumni Bandung, 2001.

Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Ladat*. Depok: Pustaka Radja, 2022.

Jurnal

Arizona, Yance, Muki Trenggono Wicaksono, Dan Jacqueline Vel. "The Role Of Indigeneity Ngos In The Legal Recognition Of Adat Communities And Customary Forests In Indonesia." *The Asia Pacific Journal Of Anthropology* 20, No. 5 (20 Oktober 2019): 487–506. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670241>.

Barnasaputri, Ikhana Indah. "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan Yang Belum Selesai." *Notaire* 4, No. 1 (8 Februari 2021): 1. <https://doi.org/10.20473/Ntr.V4i1.22805>.

Gunawan, Jasardi. "Implementasi Permendagri N0 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, No. 1 (28 April 2018): 156. <https://doi.org/10.29303/Ius.V6i1.536>.

"Kajian Yuridis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Ikn Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat: : | Novum: Jurnal Hukum." Diakses 21 Desember 2024. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/55361>.

Nadriana, Lenny, St. Laksanto Utomo, Purnawan D Negara, Dan Dominikus Rato. "Optimalisasi Fungsi Lembaga Adat Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Adat Osing Banyuwangi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, No. 6 (7 Desember 2022): 677–84. <https://doi.org/10.52436/1.Jpmi.785>.

Nur Rahman, Irfan, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, Dan Nallom Kurniawan. "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, No. 5 (20 Mei 2016): 767. <https://doi.org/10.31078/Jk856>.

Sari, Ni Luh Ariningsih. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)." *Ganec Swara* 14, No. 1 (6 Maret 2020): 439. <https://doi.org/10.35327/Gara.V14i1.119>.

Sulaiman, Sulaiman, Muhammad Adli, Dan Teuku Muttaqin Mansur. "Ketidakteraturan Hukum Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat

Hukum Adat Di Indonesia.” *Law Reform* 15, No. 1 (27 Mei 2019): 12. <https://doi.org/10.14710/Lr.V15i1.23352>.

Sulastriyono .Sulastriyono. “Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia.” *Yustisia* 3, No. 3 (21 April 2019): 97–108. <https://doi.org/10.20961/Yustisia.V3i3.29556>.

Yance Arizona, Hak Ulayat : Pendekatan hak asasi manusia dan konstitusionalisme Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejournal/pdf/ejournal_Volume%206%20Nomor%202,%20Juli%202009.pdf

Radda Pujangga, Relit Nur Edi, Rudi Santoso, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Hukum Adat Dalam Sitem Perundang-Undangan Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Inovasi Hukum*, Vol. 6 , (2 April 2025), <https://ejournals.com>

Website

“Aliansi Masyarakat Adat Nusantara - Aman | Pd Aman Osing Terus Mendorong Lahirnya Perda Masyarakat Adat Di Kab. Banyuwangi.” Diakses 29 Desember 2024. <https://aman.or.id/news/read/1025>.

“Badan Registrasi Wilayah Adat.” Diakses 24 Desember 2024. <https://brwa.or.id/wa/view/emlncenuty1xowc>.

Group, Gatra Media. “Masyarakat Adat Osing Minta Dilibatkan Dalam Pengembangan Desa Wisata Budaya | Gaya Hidup.” Diakses 29 Desember 2024. <https://www.gatra.com/news-548531-gaya-hidup-masyarakat-adat-osing-minta-dilibatkan-dalam-pengembangan-desa-wisata-budaya.html>.

Hidayat, Rofiq. “Bakal Disahkan, Ini Poin Perubahan Dalam Ruu Masyarakat Hukum Adat.” *Hukumonline.Com*. Diakses 6 Februari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bakal-disahkan--ini-poin-perubahan-dalam-ruu-masyarakat-hukum-adat-lt5a670666b50c2/>.

“Kemendikbudristek Dorong Perda Pengakuan Warga Adat Osing.” Diakses 6 Februari 2025. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-iman-nafian-2/kemendikbudristek-dorong-perda-pengakuan-terhadap-warga-adat-osing>.

“Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melalui Suatu Keputusan Kepala Daerah - Literasi Hukum Indonesia.” Diakses 29 Desember 2024. <https://literasihukum.com/pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat-hukum-adat/>.

- “Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum | Klinik Hukumonline.” Diakses 6 Februari 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>.
- “Peraturan Daerah: Fungsi, Muatan, Dan Aspek Pentingnya.” Diakses 8 Februari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9/>.
- “Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, Dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum – Gramedia Literasi.” Diakses 6 Februari 2025. https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/#Google_Vignette.
- “Prof Bayu Desak Perda Adat Dibentuk Untuk Melindungi Hak Masyarakat.” Diakses 6 Februari 2025. <https://news.detik.com/berita/d-6602930/prof-bayu-desak-perda-adat-dibentuk-untuk-lindungi-hak-masyarakat>.
- Putranto, Angger. “Masyarakat Adat Osing Butuh Perda Pengakuan Dan Perlindungan.” Kompas.Id, 11 Februari 2021. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/02/11/masyarakat-adat-osing-butuh-perda-pengakuan-dan-perlindungan/>.
- Q, Alisa. “Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, Dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum.” Diakses 6 Februari 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>.
- Wijaya, Pricillia Yolanda, Dan Steffi Alyssandrea Purwanto. “Studi Rumah Adat Suku Osing Banyuwangi Jawa Timur,” 13 Desember 2017. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9522>.

Undang-Undang

- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18B
- Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 –Tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 -Tentang Desa dan Lembaga Adat.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi.

Artikel

“Peraturan Daerah: Pengertian, Fungsi Hingga Tujuannya.” Diakses 8 Februari 2025. <https://News.Detik.Com/Berita/D-5995224/Peraturan-Daerah-Pengertian-Fungsi-Hingga-Tujuannya>.

Media, Kompas Cyber. “Peraturan Daerah: Pembentukan, Kedudukan, Dan Fungsi Halaman All.” Kompas.Com, 11 September 2020. <https://Www.Kompas.Com/Skola/Read/2020/09/11/140000069/Peraturan-Daerah--Pembentukan-Kedudukan-Dan-Fungsi>.

Skripsi

Sahlia, mega ayu. “Tinjauan Yuridis Mengenai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Adat Istiadat Di Banyuwangi (Studi Kasus Perayaan Petik Laut Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)” Skripsi, UIN Khas Jember, 2024.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 205102030003

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa dalam hasil penelitian ini tidak dapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses suseuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jember, 30 Mei 2025

Yang menyatakan,



Uswatun Hasanah
NIM: 205102030003

Lampiran 2: Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

Nama : Uswatun Hasanah
 Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 19 November 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Asta Tinggi, Dsn. Kaleleng, Ds. Matanair,
 RT/RW:004/002, Kecamatan. Rubaru, Kabupaten.
 Sumenep, Madura, Jawa Timur
 No. Handphone : 087750938301
 Email : anahasanah@gmail.com.
Riwayat Pendidikan :
 SD/MI : MI. An-Najah Matanair
 SMP/MTS : MTS. An-Najah Matanair
 SMA/MA : TMI Al-Amien Prenduan Madura
Riwayat Organisasi :

1. PAC IPPNU Kec. Rubaru
2. PC IPPNU Kab. Sumenep
3. PKPT IPPNU UIN Khas Jember
4. Karangtaruna Desa Matanair
5. Lingkar Pena Asma Nadia
6. PKK Desa Matanair
7. PR Fatayat